

PUTUSAN

No.8/Pid.Sus/2019/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GUSANDA SOSIA NAGOYA, S.H. Bin Ir. H. AGUS SUBAGIYO, M.Si.**

Tempat Lahir : Wonosobo;

Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun / 09 Nopember 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sidomulyo Nomor 19 RT.03/RW.03
Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan
Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : S-1.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya,

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah membaca alat bukti surat dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : *

Menyatakan Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA, SH Bin Ir H AGUS SUBAGIYO, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah" melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA, SH Bin Ir H AGUS SUBAGIYO, M.Si dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan :

Hal. 1 dari 54 Putusan Pidana No. 8 /Pid.Sus/2018/PN.Wsb.

Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir :

Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1) 6 (enam) lembar foto kegiatan pelatihan entrepreneur / kewirausahaan
- 2) 1 (satu) lembar surat permohonan sewa tempat
- 3) 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan entrepreneur dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kab. Wonosobo.
- 4) 1 (satu) lembar undangan Pelatihan dari H. MARYADI S.Pd
- 5) 1 (satu) buah kalender warna biru dengan foto GUSANDA SOSIO NAGAYO dan Partai NASDEM Nomor 5.
- 6) 1 (satu) buah kartu nama warna biru dengan foto GUSANDA SOSIO NAGOYA serta AGUS SUBAGIYO selaku wakil bupati Wonosobo.
- 7) 17 (tujuh belas) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Wonosobo tahun 2019 Dapil 5.
- 8) 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Prov. Jawa Tengah Dapil 9
- 9) rekaman video dari Sdr. GUSANDA SOSIA NAGAYO dengan durasi 17.06 detik.
- 10) rekaman video dari Sdr. MARYADI, S.Pd dengan durasi 09.16 detik.
- 11) 4 (empat) lembar keputusan pengguna anggaran nomor : 900/318/2018 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Wonosobo.
- 12) 6 (enam) lembar Daftar penerima uang saku peserta pelatihan entrepreneurship.
- 13) 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran belanja makan minum jamuan peserta.
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi Catering BOGA MAKMUR.
- 15) 1 (satu) lembar surat pesanan Catering nomor : 912/04/APBDP/KUKM/XI/2018.
- 16) 1 (satu) lembar daftar pesanan belanja makan minum peserta pelatihan tahun 2018.
- 17) 2 (dua) lembar surat Perintah Kerja Nomor : 912/04/APBDP/2018.
- 18) 6 (enam) lembar daftar peserta pelatihan tanggal 16 Nopember 2018.
- 19) 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran sewa tempat.



- 20) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tempat tanggal 16 Nopember 2018.
- 21) 1 (satu) lembar surat permohonan Narasumber No : 005/618.I/XI/2018.
- 22) 1 (satu) lembar Daftar hadir narasumber local.
- 23) 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium narasumber lokal.
- 24) 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan enterprenuer dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Wonosobo.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MARYADI, S.Pd. Bin KARTOSENJOYO.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan menerimanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 22 Januari 2019 No.Reg.Perk. PDM-01/WONOS/01/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA, SH Bin Ir H AGUS SUBAGIYO, M.Si selaku *Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan 9 (sembilan) dari Partai NasDem*, pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 14:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Balai Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h, yaitu pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan yang dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk menindaklanjuti Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 Nomor 2.11.3.06.01.16.45.5.2, pada tanggal 16 Nopember 2018 kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan kegiatan *entrepreneurship* (Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah) di Balai Desa Kapulogo yang diikuti oleh sekitar 150 (seratus lima puluh) orang peserta dengan tujuan untuk menumbuhkan wirausaha

Hal. 3 dari 54 Putusan Pidana No. 8 /Pid.Sus/2018/PN.Wsb.

baru di masyarakat. Kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah tersebut mencakup anggaran 'sewa tempat' dan 'sound system' sebesar total Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), anggaran 'konsumsi' sebesar Rp.6.970.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 'uang saku peserta' sebesar total Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 'honor narasumber' sebesar total Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 'kaos' sebesar total Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan tersebut didahului dengan acara pembukaan yang meliputi ; menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan penyelenggara, sambutan dari Wakil Bupati Wonosobo sekaligus membuka acara, dilanjutkan dengan acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber dan diakhiri dengan acara penutup. Setelah kegiatan *entrepreneurship* tersebut, Terdakwa melanjutkannya dengan memberi materi sebagai berikut :



"Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warohmatullahi wabarakatu,,, Bapak ibu sami sugeng teng mriki? Yang saya hormati ayahanda saya Bapak H. Agus Subagyo, M.Si selaku Wakil Bupati Wonosobo, yang saya banggakan Pakde saya, Pakde Maryadi selaku senior dia DPR luar yang biasa, bersih, tanggung jawab, amanah, sumeleh bapak-ibu. Bapak_ibu sampun kenal kulo dereng? "dereng" (jawab audien), perkenalkan nggih, kulo mas GUSANDA SOSIA NAGOYA, GUSANDA SOSIA NAGOYA niku artine Gus niku wong tuwa jenengi ben gedine dadi kyai wong sing sholeh ngoten lho, kok yo Alhamdulillah tercapai, amin nggih, Sosia niku ben anake berjiwa sosialisasi tinggi, ben sumeleh, ben kados Bapak kulo kalih Pakde Maryadi. Nagoya niku setelah saya lahir Bapak saya beasiswa sekolah di Jepang, teng Nagoya, dan doanya supaya anaknya melebihi bapaknya, amiiin amin Ya Robal Allamin. Kulo selaku, juga sareng kalih pak Maryadi, saya juga kader juga Partainya sama, Cuma saya di Provinsi ibu-bapak, saya di Provinsi nomere gangsal (5), nek pak Maryadi lak setunggal kulo gangsal, sami, Nasdem niku partai nomer gangsal (5) nomer kulo gangsal. Ngoten bapak nggih, gampil mboten? Nek plerete nggen pak Maryadi niku ijo Kabupaten, nek kulo biru, saya ditugaskan bapak saya karena defisi anggaran Wonosobo ibu-bapak, Wonosobo nggak ada Wakil di Provinsi, kosong, nggak ada Wakil di Ri, kosong. Nek rebutan tak uplek-uplek nek ora egois nggih, kulo tak maju Wonosobo kan nuwun sewu ne.... bapake kulo tak kon tak kon nganu lah sampun cekel, dadi Wakil Bupati tidak egois, saya sampai memikirkan panjenengan sukses juga..... Insya' Allah siap, karena

saya sebetulnya sangat, maune anti, tapi terkenal dengan pimpinan atau wakil-wakil yang jujur, kados pak Maryadi saya tergugah, kalo orang baik itu diam, yang berkuasa itu sing jahat-jahat, nah pripun negerine Indonesia rusak, proyek dikethok-kethoki, kudune rong M (2M) dicke mung nematus yuto (600juta) Masya'Allah, Naudhubillahimindhalik. Nggih perkenalkan juga ibu-bapak saya juga mewakili LPKJ Terang, saya juga bisnismen ibu-bapak. Saya bisnis, saya pengusaha dulu saya bisnis cappucini cincau nggih..... bapak, itu saya modal Cuma lima ratus ribu, satus skeet ki modal tak nggo gawe lemari-lemari bekas ki lho tak dadeke gerobak, terus saya modal dua ratus ribu tu bleger, gak habis semuanya lah lima ratus ribu itu, itu sewulan saya bathi itu dua juta per bulan. Saya nggak punya lapak mung dompleng di depan salon ibu saya waktu itu. Ngoten ibu, usaha tidak perlu berkata-kata, tapi saya sukses usaha cappucino cincau saya usaha londry sepatu,..... londry sepatu, nguceki sepatu lho, tapi nek teng mriki buka londry sepatu nggih mboten payu to? Nek teng riki yo sepatu lah reget ... blekoken bar kumbahi, reget maning ya, padahal kan harganya kalo kita nyuci sepatu di Semarang, di Jogja itu sampai seratus ribu dua ratus ribu ibu-bapak. Tapi disini tak murahakan hanya dua puluh ribu sampai tiga puluh ribu, tapi bathi wes konangan ibu, satu bulan modal saya buka londry sepatu ini ibu, itu awalnya cuma rong (2) outlet ya, satu juta lima ratus modale. Satu bulan bathi entuk rong juta per bulan, nek kita pinter-pinter mencari jalan Gusti Allah mboten sare, saya juga habis nge Grab teng Semarang ora isin, karena nopo, bapak kulo ngapunten Wakil Bupati ter Kere di Indonesia. Tenan, gaji lima koma lima juta nggih, gajine tok, nek ora korupsi kados pak Maryadi nek dewan mboten korupsi mbangun pager wae ra iso bapak-ibu, gak bisa, mung nggih saking pencalonan nggih katah nek mboten jiwane sosial tinggi, mboten sumeleh, mboten iman tinggi susah niku pak, sangat susah, maka itu saya tandang mawon, nguceki sepatu kiambek mpun, tapi sekarang sudah berkembang, sudah punya cabang di Wonosobo ada dua, Temanggung, Semarang, Solo, Alhamdulillah. Sing penting halal nggih ibu-bapak, dan saya selaku, saya juga pimpinan, pendiri dari Paguyuban Indonesia jamaah di Wonosobo sudah seribu dua ratus, saya mimpin pengajian..... sudah dari umur lima belas tahun. Limolas taun, meh dipateni uwong wong nggih kulo bu, dikafir-kafir kan orang dulu, sekarang saya umurnya dua puluh empat tahun, sekarang saya udah jalan dakwah Sembilan tahun nggih kulo, satu tahun kulo dakwah jamaah..... Sembilan tahun saya dakwah, sepeserpun, saya diundang ceramah dimanapun, untuk membantu apapun,



tidak pernah saya minta sepeserpun dari para jamaah. Karena tujuan saya yo. saya bedakan, saya biso golek uang sendiri, karena saya bisa dakwah ya itu perintah saya panggilan hati, dan saya yakin ibu-bapak, rejeki sampun dijamin kalih Gusti Allah SWT, ibu-bapak ngertos cecek (cicak) to? Cecek, apakah ada yang mau ngingu cecek? Longko lah nggih ngingu cecek, ngingu niku doro, pitik jago to, nggih sabung ayam kados niku to, tapi cecek kan nggik ada yang mau melihara. Apakah dia bisa masak, ndak bise, apakah dia berkerja, oooh tidak, tapi koj k biso urip, kok iso ono panganan yo ono, menclok, karena dijamin oleh Allah SWT. Ikan-ikan di laut ibi-bapak, paus, hiu, dan sebagainya, dia di dasar laut, tidak ada penerangan matahari dia tidak sampai, makanya opo dia? dari plankton-plankton, bakteri-bakteri kecil, tapi bisa hidup, bahkan penyu itu sampai seratus tahun hidupnya, kenapa bisa selama itu padahal dia tidak bisa memasak, tidak bisa..... tidak seperti manusia, kenapa bisa hidup? Karena dijamin oleh Allah SWT. Logikanya, jikalau hewan saja dijamin apalagi manusia. Yang diberkahi Allah akal, pikiran dan lain sebagainya. Yakin mboten sakniki kalih Gusti Allah? "yakiiiiin" (jawab audien) kita itu kadang patheken terhadap benda-benda yang kayak uang itu, opo-opo duit, opo-opo duit, nek ora duit ora urip, nek ora duit ora, ora urip lah ibarat kata. Tapi nek koyo bapak saya, contoh kongkrit nggih ayah saya itu, tidak pernah neko-neko, saya aja sebagai anak yo nelongso lho, ketika diri saya SMA, saya buka dompete bapake, iki sumpah demi Allah, isine mung rong puluh ewu nan ibu-bapak (20.000), apakah sekarang jadi Wakil Bupati bertambah? Apakah dulu bertambah sejak jadi Wakil Bupati? Pada bae, ya mundak-mundak sitik lah, satus sewu rongatus ewu lah, tapi opo memper Wakil Bupati neng dompet isine satus sewu rongatus sewu? Mboten percoyo to bapak-ibu? Nggik percaya to? Di sumpah apapun berani, ATM bapak saya Danamon isine sejuta, rong juta ibu-bapak, na nek jenengan sugih jenengan nggih, ada yang lebih mungkin nggih, seperti itulah nek koyo pak Maryadi saya berani jamin lah, beliau-beliau ini orang bersih, kita itu perlu pimpinan sing kados niku, ora sing diamplopi ora dikei duit, preman dipilih, bejingan dipilih, Naudzubillah Mindzalik. Nek jenengan pilih figure-figur yang tidak menonjol, figure yang mementingkan dirinya sendiri, rusaklah negeri kita. Sopo sing.....Wonosobo wae mesti.....ya silahkan, wong bapak saya jadi Wakil Bupati wae ora bathi, malah..... Wong ngaji pating slewer wae diawasi, jane ngopo si? Jane yoo wong ngibadah kok. Nggih Naudzubillah orang itu kadang, pasti punya ujianya masing-masing ibu-bapak, ibu-bapak pengen



mboten gadah ujian? Mboten pingin susah, nggak pingin ujian? Syaratnya satu, mati, ketika ibu-bapak sudah wafat, tidak mungkin ada masalah to? Tapi selama manusia masih hidup di muka bumi ini, pasti ujian ada, meh Presiden, meh bakul, meh tani, meh opo pun lah, pasti ada ujian sesuai dengan kodratnya, asal jenengan yakin, jenengan pasrah, sumeleh, ukurane bapak saya orang mendzolimi ibu-bapak, bapak saya di umpat-umpatke dinas man pun, saya dikonyo-konyo diunek-uneke goblok, diunekke apapun silahkan, tapi karena bapak sumeleh, ibu saya sabar, saya juga ikhlas dikonyo-konyo, Gusti Allah janji pasti akan mengangkat derajat panjenenganipun, ning sameniko pak Maryadi, uripe susah, uripe nelongso, tapi kan yakin karo Gusti Allah, disakiti orang, dibenci orang, meh didoni wong, sabar, Gusti Allah sing akan mengakat derajat, tapi orang yang menghina, yang menghardik, ora iso ngopo-ngopo, karena itu hukum Gusti Allah, beliau tulus ikhlas, saya salut, saya sering semuanya jelek-jelekin Gusan, jadi karena selalu dengan pak Maryadi, kan saya pengalaman bapak wingi kae, durung-durung wes pak Agus.....sekian, duiie sopo? Ngedol ginjel be ora cukup kulo niku, mbok ngedol ginjel keluarga kulo kumpulke, ora cukup lah,nggak nganggo duit lah, jenengan mboten salah saya bukan seneng atau apapun, ya hanya ini yang mau mengubah Indonesia. Sing liyane ah ngapunten ah.....saya aja dahar kalih bapak di desa, sih dahar niku, dilit-dilit ka.....kene pak Agus kane, kiye nyong anu ya, pokoke satus sewu kabeh, nek ora awas tak pathol ndase,ngopo si..... nggak tahu, kita meh berusaha semaksimal mungkin, karo mengancam segimana mungkin, kalo garisnya nggak jadi yo nggak jadi. Tapi kalo garisnya jadi, mau di..... sedemikian rupa, jadi, Kun Fayakun Gusti Allah yang menjamin. Ibu-bapak sing ada utang ngacung, sama dengan saya, sing anake bandel ngacung, dua kata, semua orang punya tendensinya masing-masing, bahwa semua orang tapi jare sabar ada batasnya, ada tidak batasnya? Hmm, sabar itu ada batasnya tidak? Adapun kalo orang itu membatasi diri sendiri, saya kasih contoh, niki aqua gelas nggih, ketika dibuka dikasih garam stu sendok makan, krosone opo? Asine sanget, tapi nek bak mandi sing isine rodo ombo, diparingi garem satu sendok teh, sama sak sendok garem, terasa tidak? Tidak terasa, jadi, niku qolbu menungso ibu-bapak, jadi nek gelas iki atine menungso, sitik-sitik baper, sitik-sitik nangis, sitik-sitik mengumpat, menghujat, tapi nek atine lapang, kados bapak kulo, kados pak Maryadi, kados pak kyai, niku nggih sumeleh, ora keroso, kroso iku dijiwit pasti krasa, tapi tergantung kita



mnyikapinya, nggih bu, Rasulullah mawon sing nggetingna akeh mbanget, orang yang ma'sum saja akeh sing gething, apalagi kita orang sing normal ibu-bapak nggih? Pasti banyak yang menghina, menghujat, sabar niku teorinya mudah tapi prakteknya susah, meskipun saya mimpin paguyuban, pendiri paguyuban mujahadah.....tapi saya tidak ingin dianggap kyai, saya bukan ustadz, saya bukan siapa-siapa, saya mung anake pakde Maryadi, bapak saya, dimong lah nggih, karena ketika seorang ulama membicarakan dia tahu, tapi tidak mempraktekan, sama dengan piring, piring nikun saged madangi tapi, dewkane gosong ibu-bapak. Nggih, njih mboten? "njiiih" (audien), maka saat ini tidak ada manusia yang tidak mempunyai dosa, tidak adamesti ono dosane, kejobo orang-orang yang di ma'sum kalih Gusti Allah, nek kyai tah mesti gawe doso, pak ustadz sing ngalime koyo ngopo ngono ki pasti ono slahe, ono dosone, pasti nggih, ibu-bapak nggih. Tapi lak Gusti Allah Alhamdulillah, maha pemurah lagi maha penyayang, nggih ibu-bapak, nek kulo wonten kalepatane, kulo omongane dingapurani nggih ibu, niki juga, bagi mungkin ada Panwas yang datang, aggaran yang sudah ditetapkan niku dipertanggung jawabkan oleh pemerintah, jadi nanti ngasih amplop itu sudah ada anggaranya dan itu sah, meskipun nanti kitakampanye itu sudah diluar.....jadi itu sah. Kita dapat mempetanggung jawabkan. Makanya kok sampe kemarin kita didzolimi, saya gugat, ke pengadilan, tidak takut, aku nek meneng-meneng tok didzolimi terus, kita harus berani, ora kalah kok, nggugat neng pengadilan nggak susah kok, nek pingin butuh bantuan buku, jenengan pengen gawe usaha nopo, coba calling, nek teng mriki niku mungkin nek usaha cuci helm mungkin bisa, tapi kalo cuci sepatu, cuci tas niku angel, usaha-usaha nopo niku sing gampil njih, njih, saya habis ini minta waktu sebentar untuk dongo sareng-sareng purun nggih? Tapi kulo juga sampaikan sama pak Maryadi nggih, satu orang yang disini mugo-mugo saget manak dadi satus nggih, Insya'Allah, niki mangke terpilih mugo-mugo amanah, ketika pemimpin itu amanah dan dipilih, itu amalan kita di akherat, tapi kira-kira dipilih itu tidak amanah, bisa dipertanggung jawabkan di Yaumul ma'syar, sanggup tidak, sanggup tidak? Lebih-lebih nanti nanti dipilih ora kenal lah, dute luwih akeh, saking, saking tiyang-tiyang mriki, dikei satus sewu, jenengan nggak tahu mburinya walapun korupsi, negatif, jenengan mung paling dipangani bakso telung mangkok, es teh teluuuung gelas, karo rokok sebungkus, entek bapak-ibu, dan suara digadai sampai lima tahun, pilih mana paling ora sepiroho, kita dengan kasih sayang, tapi kita lima tahun nggateke, amanah di jalan. umum gawe jalan karo gawe masjid, pahalanya



lebih besar gawe jalan lho padahal lho, karena jalan itu dipakai nggak semua umat muslim, semua umat memakai, entah mau dipakai untuk apa dijarke, tapi kalo masjid kan lebih spesifik orang Islam, padahal saiki sing ngenggo sitik, ramene mung Jumatan, sholat led, sholat biasa nggih sepi nggih pak nggih? Sepi, mari kita dongo sareng-sareng, mudah-mudahan mangke enten onderdil, dom baut teng dalam dijipuk mawon, Gusti Allah akan menghapus dosa-dosa panjenengan, akan mengangkat derajat kalian setinggi-tingginya, halah mung dom, misalkan itu akan melukai orang, jenengan weruh, sumerep dipundhut terus disimpen, niku Gusti Allah akan mengangkat luar biasa lho, masuk suargo niku sangat mudah, tapi dia punya cinta dari Gusti Allah itu yang susah, karena orang yang dicintai Allah, itu akan besok akan jaminan teng suargo, yakin niku, gimana dapat cinta dari Gusti Allah? Mulai dari ingat Allah, Astagfirullah, iling siji iling Gusti Allah, mangan iling Gusti Allah, nesu karo bojone iling Gusti Allah, kabeh-kabeh iling Gusti Allah, Insha'Allah kepenak, nggih, amin, amin, amin Ya Robbal Allamin.” (vide Rekaman video dari GUSANDA SOSIA NAGOYA Sosio Nagoya dengan durasi 17.06 detik dan Berita Acara Transkrip Barang Bukti Video tanggal 11 Januari 2019)



Bahwa materi yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap peserta kegiatan *entrepreneurship* dengan memperkenalkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Partai Nasdem melalui kalimat “Kulo selaku, juga sareng kalih pak Maryadi, saya juga kader juga Partainya sama, Cuma saya di Provinsi ibu-bapak, saya di Provinsi nomere gangsal (5), nek pak Maryadi lak setunggal kulo gangsal, sami, Nasdem niku partai nomer gangsal (5) nomer kulo gangsal.” merupakan materi kampanye citra diri, begitu juga dengan kalimat “Nek plerete nggen pak Maryadi niku ijo Kabupaten, nek kulo biru” merujuk pada warna surat suara yang merupakan materi kampanye Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO FIFIN HARYANTI, S.H. Binti M. SUTONO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi adalah Kordiv Penindakan Bawaslu Kabupaten Wonosobo.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira jam 13.30 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB di Balai desa Kapulogo Kepil Wonosobo telah terjadi larangan pelaksanaan kampanye;
- Bahwa, temuan pertama terkait larangan pelaksanaan kampanye tersebut dilaporkan oleh saksi MARGONO WARIS selaku Panwascam Kepil Divisi Pengawasan dan hubungan antar lembaga;
- Bahwa, yang menjadi pelaku yaitu saksi MARYADI Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Komisi A sekaligus Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai NASDEM Daerah Pemilihan (Dapil) 5 dan Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA selaku Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah dari Partai Nasdem Dapil 9;
- Bahwa saksi MARYADI, S.Pd hadir di kegiatan pelatihan entrepreneurship kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas perdagangan koperasi dan UKM Kab Wonosobo yang dilaksanakan di Balaidesa Kapulogo Kec Kepil Kab Wonosobo. Setelah acara dinas selesai lalu saksi Maryadi, S.Pd memberikan sambutan dan materi kepada peserta pelatihan dengan jalan saksi MARYADI, S.Pd mengatakan jika partai Nasdem merupakan partai baru, partai yang paling modern dengan gerakan restorasi / perubahan atau gerakan menata kembali tatanan yang tidak baik menjadi baik lagi kemudian Sdr SURYA PALOH merupakan satu satunya pimpinan partai yang tidak ambisius, anti korupsi, Partai yang tidak menarik mahar kepada calon walikota dan bupati serta saksi MARYADI, S.Pd memperkenalkan jika Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan caleg DPRD Provinsi Jawa tengah.
- Bahwa Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA hadir di kegiatan pelatihan entrepreneurship kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas perdagangan koperasi dan UKM Kab Wonosobo yang dilaksanakan di Balaidesa Kapulogo Kec Kepil Kab Wonosobo. Setelah acara dinas selesai Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Provinsi dari partai Nasdem No 5 dan No urut 5, menyampaikan jika saksi MARYADI, S.Pd Caleg DPRD di Kabupaten sedangkan Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA Caleg DPRD Provinsi, untuk warna saksi MARYADI, S.Pd. warna hijau sedangkan Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA berwarna biru dan Terdakwa GUSANDA



SOSIA NAGOYA juga mengatakan jika saksi MARYADI, S.Pd adalah DPRD yang bersih, tanggung jawab, amanah dan sumeleh;

- Bahwa saksi MARYADI dan Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan kategori pelaksana dalam kampanye karena saksi MARYADI terdaftar sebagai Caleg DPRD Kab Wonosobo sedangkan Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA terdaftar juga sebagai caleg DPRD Prov Jateng;

- Bahwa, pelatihan kewirausahaan di balai desa kapulogo diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo;

- Bahwa, pelatihan tersebut dibiayai dari anggaran APBD perubahan tahun 2018.

- Bahwa, rekaman video dari Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA berdurasi 17.06 detik adalah rekaman pada saat Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA memberikan pidato di acara pelatihan tersebut;

- Bahwa, rekaman video dari saksi MARYADI berdurasi 09.16 detik adalah rekaman pada saat saksi MARYADI memberikan pidato di acara pelatihan tersebut;

- Bahwa, 1 (satu) buah kalender warna biru dengan foto GUSANDA SOSIA NAGOYA dan Partai NASDEM No 5 dan 1 buah kartu nama warna biru dengan foto GUSANDA SOSIA NAGOYA serta AGUS SUBAGIYO selaku wakil bupati Wonosobo (Ayah dari Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA) adalah barang yang dibagikan kepada peserta pelatihan.

- Bahwa proses klarifikasi yang dilaksanakan di Gakkumdu Kabupaten Wonosobo telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam Undang-Undang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar photo kegiatan entrepreneurship (kewirausahaan) sebagai dokumentasi kegiatan entrepreneurship (Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2018 kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan kegiatan di Balai Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan entrepreneurship dari Disdagkop & UKM Kabupaten Wonosobo, 1 (satu) lembar surat undangan pelatihan dari H Maryadi, S.Pd, 1 (satu) buah kalender warna Biru dengan photo Gusanda Sosio Nagoya dan Partai Nasdem Nomor 5 yang ditemukan di lapangan, 1 (satu) buah kartu nama warna Biru dengan photo Gusanda



Sosio Nagoya dan Agus Subagiyo selaku Wakil Bupati Wonosobo yang ditemukan di lapangan, 17 (tujuh belas) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Dapil 5 sebagai legalitas saksi Maryadi, S.Pd sebagai pelaksana kampanye DPRD Kabupaten Wonosobo, 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Dapil 9 sebagai legalitas Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA sebagai pelaksana kampanye DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rekaman video dari Gusanda Sosio Nagoya dengan durasi 17.06 detik dan Rekaman video dari Sdr Maryadi, S.Pd dengan durasi 09.16 detik sebagai bukti materi kampanye yang disampaikan oleh saksi Maryadi, S.Pd dan Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA.

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut dilimpahkan ke Polres Wonosobo untuk kepentingan penyidikan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

2. Saksi NASIR SALASA, S.Pd. Bin THOHAROH:

- Bahwa saksi adalah Kordiv Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Wonosobo.

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Balai Desa Kapulogo Kec Kepil Kab Wonosobo telah terjadi tindak pidana pemilu larangan melakukan kampanye pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah;

- Bahwa, yang menjadi pelaku adalah saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA;

- Bahwa, tindak pidana tersebut dilakukan pelaku dengan jalan saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA menghadiri acara pelatihan kewirausahaan di balai desa Kapulogo yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo dan dalam acara tersebut saksi MARYADI menyampaikan : "bahwa kaos warna biru yang dibagikan Dinas sama dengan warna partai Nasdem, peserta yang hadir agar mantap memilih Partai Nasdem, berharap 1 peserta yang hadir dapat berubah menjadi 100 suara pemilih, mempertegas figur SURYA PALOH sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, Partai Nasdem adalah partai baru yang sedang dibersihkan, Partai Nasdem menolak mahar karena memicu korupsi, memperkenalkan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA sebagai Caleg DPRD Prov Jateng", sedangkan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA menyampaikan : "memperkenalkan nama dan arti GUSANDA SOSIA NAGOYA,

memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Prov Nasdem No 5, dan ditemukan adanya bahan kampanye berupa kartu nama serta kalender dengan citra diri Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA“

- Bahwa, fasilitas pemerintah yang digunakan saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA untuk melakukan kampanye berupa gedung, kursi, soundsystem, dan konsumsi yang dibiayai dari APBD Perubahan Kabupaten Wonosobo tahun 2018;

- Bahwa, saksi MARYADI terdaftar sebagai calon legislatif DPRD Kab Wonosobo dari Partai NASDEM nomor urut 1 untuk Dapil 5 sedangkan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA juga terdaftar sebagai caleg DPRD Prov Jateng dari Partai Nasdem no urut 5 Dapil 9 sehingga keduanya termasuk dalam kategori pelaksana kampanye.

- Bahwa proses klarifikasi yang dilaksanakan di Gakkumdu Kabupaten Wonosobo telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam Undang-Undang.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar photo kegiatan entrepreneurship (kewirausahaan) sebagai dokumentasi kegiatan entrepreneurship (Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2018 kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan kegiatan di Balai Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan entrepreneurship dari Disdagkop & UKM Kabupaten Wonosobo, 1 (satu) lembar surat undangan pelatihan dari H Maryadi, S.Pd, 1 (satu) buah kalender warna Biru dengan photo Gusanda Sosio Nagoya dan Partai Nasdem Nomor 5 yang ditemukan di lapangan, 1 (satu) buah kartu nama warna Biru dengan photo Gusanda Sosio Nagoya dan Agus Subagiyo selaku Wakil Bupati Wonosobo yang ditemukan di lapangan, 17 (tujuh belas) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Dapil 5 sebagai legalitas saksi MARYADI, S.Pd sebagai pelaksana kampanye DPRD Kabupaten Wonosobo, 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Dapil 9 sebagai legalitas terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA sebagai pelaksana kampanye DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rekaman video dari Gusanda Sosio Nagoya dengan durasi 17.06 detik dan Rekaman video dari Sdr Maryadi, S.Pd dengan durasi 09.16 detik

sebagai bukti materi kampanye yang disampaikan oleh saksi MARYADI, S.Pd dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA.

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut dilimpahkan ke Polres Wonosobo untuk kepentingan penyidikan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SUMALI IBNU CHAMID, S.Sos.I Bin CHAMID:

- Bahwa saksi adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo/Kordiv Hukum, Data dan Informasi.

- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Balai Desa Kapulogo Kec Kepil Kab Wonosobo telah terjadi tindak pidana pemilu larangan melakukan kampanye pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah;

- Benar, yang menjadi pelaku adalah saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA;



Benar, tindak pidana tersebut dilakukan pelaku dengan jalan saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA menghadiri acara pelatihan kewirausahaan di balai desa Kapulogo yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo dan dalam acara tersebut saksi MARYADI menyampaikan : " bahwa kaos warna biru yang dibagikan Dinas sama dengan warna partai Nasdem, peserta yang hadir agar mantap memilih Partai Nasdem, berharap 1 peserta yang hadir dapat berubah menjadi 100 suara pemilih, mempertegas figur SURYA PALOH sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, Partai Nasdem adalah partai baru yang sedang dibersihkan, Partai Nasdem menolak mahar karena memicu korupsi, memperkenalkan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA sebagai Caleg DPRD Prov Jateng ", sedangkan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA menyampaikan : " memperkenalkan nama dan arti GUSANDA SOSIA NAGOYA, memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Prov Nasdem No 5, dan ditemukan adanya bahan kampanye berupa kartu nama serta kalender dengan citra diri Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA";

- Benar, fasilitas pemerintah yang digunakan saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA untuk melakukan kampanye berupa gedung, kursi, soundsytem, dan konsumsi yang dibiayai dari APBD Perubahan Kab Wonosobo tahun 2018;

- Benar, saksi MARYADI terdaftar sebagai calon legislatif DPRD Kab Wonosobo dari Partai Nasdem nomor urut 1 untuk Dapil 5 sedangkan

terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA juga terdaftar sebagai caleg DPRD Prov Jateng dari Partai Nasdem no urut 5 Dapil 9 sehingga keduanya termasuk dalam kategori pelaksana kampanye.

- Bahwa proses klarifikasi yang dilaksanakan di Gakkumdu Kabupaten Wonosobo telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam Undang-Undang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar photo kegiatan entrepreneurship (kewirausahaan) sebagai dokumentasi kegiatan entrepreneurship (Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2018 kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan kegiatan di Balai Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan entrepreneurship dari Disdagkop & UKM Kabupaten Wonosobo, 1 (satu) lembar surat undangan pelatihan dari H Maryadi, S.Pd, 1 (satu) buah kalender warna Biru dengan photo Gusanda Sosio Nagoya dan Partai Nasdem Nomor 5 yang ditemukan di lapangan, 1 (satu) buah kartu nama warna Biru dengan photo Gusanda Sosio Nagoya dan Agus Subagiyo selaku Wakil Bupati Wonosobo yang ditemukan di lapangan, 17 (tujuh belas) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Dapil 5 sebagai legalitas saksi MARYADI, S.Pd sebagai pelaksana kampanye DPRD Kabupaten Wonosobo, 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Dapil 9 sebagai legalitas terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA sebagai pelaksana kampanye DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rekaman video dari Gusanda Sosio Nagoya dengan durasi 17.06 detik dan Rekaman video dari Sdr Maryadi, S.Pd dengan durasi 09.16 detik sebagai bukti materi kampanye yang disampaikan oleh saksi MARYADI, S.Pd dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA.

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut dilimpahkan ke Polres Wonosobo untuk kepentingan penyidikan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SITI ASIYANTI Binti KHOZIN SUDARYANTO;

- Bahwa saksi adalah Panitia Pengawas Kelurahan atau Desa di Kecamatan Kepil.



- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira jam 13.30 WIB s.d 16.00 WIB di Balai desa Kapulogo Kepil Wonosobo telah terjadi larangan pelaksanaan kampanye;
- Benar, yang menjadi pelaku yaitu saksi MARYADI Anggota DPRD Kab Wonosobo Komisi A sekaligus Caleg DPRD Kab. Wonosobo dari Partai Nasdem Dapil 5 dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA selaku Caleg DPRD Prov Jateng dari Partai Nasdem Dapil 9;
- Benar, tindak pidana tersebut dilakukan pelaku dengan jalan saksi MARYADI, S.Pd. hadir di kegiatan pelatihan entrepreneurship kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan di Balaidesa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo lalu memberikan sambutan dan arahan kepada peserta pelatihan dengan jalan saksi MARYADI, S.Pd. mengatakan jika partai NASDEM merupakan partai baru partai yang paling modern dengan gerakan restorasi/perubahan atau gerakan menata kembali tatanan yang tidak baik menjadi baik lagi kemudian Sdr. SURYA PALOH merupakan satu satunya pimpinan partai yang tidak ambisius, anti korupsi, Partai yang tidak menarik mahar kepada calon walikota dan bupati serta saksi MARYADI, S.Pd memperkenalkan jika terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA SOSIA NAGOYA merupakan caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah kepada peserta pelatihan sedangkan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Provinsi dari partai Nasdem No 5 dan No urut 5, menyampaikan jika saksi MARYADI, S.Pd Caleg DPRD di Kabupaten sedangkan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA Caleg DPRD Provinsi, untuk warna saksi MARYADI, S.Pd. warna hijau sedangkan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA berwarna biru;
- Benar, saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan kategori pelaksana dalam kampanye karena saksi MARYADI terdaftar sebagai Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo sedangkan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA terdaftar juga sebagai caleg DPRD Propinsi Jateng;
- Benar, pelatihan kewirausahaan di balai desa kapulogo diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo;
- Benar, yang hadir dalam pelatihan tersebut yaitu saksi NURMA dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM, Wakil Bupati Sdr. AGUS SUBAGIYO, saksi MARYADI, terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA, dan peserta kurang lebih 150 orang;



- Benar, pada saat saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA berpidato setelah acara selesai karena backdrop sudah dicopot dan pihak Dinas sudah pergi;
- Benar, untuk lokasi, kursi, peserta, dan soundsystem yang digunakan oleh saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA untuk berpidato masih sama dengan yang digunakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM untuk pelatihan;
- Benar, saksi juga melihat salah satu peserta mendapatkan kalender dan kartu nama berisi gambar GUSANDA SOSIA NAGOYA namun siapa yang membagi ia tidak tahu.
- Benar, saksi membenarkan bahwa rekaman video dari terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA berdurasi 17.06 detik adalah rekaman pada saat terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA memberikan pidato di acara pelatihan tersebut;



Benar, saksi membenarkan bahwa rekaman video dari saksi MARYADI berdurasi 09.16 detik adalah rekaman pada saat saksi MARYADI memberikan pidato di acara pelatihan tersebut.

- Bahwa saksi yang merekam kedua video tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi MARGONO WARIS, S.Pd. Bin TALKIS;

- Bahwa saksi adalah Panwascam Kecamatan Kepil Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.
- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira jam 13.30 WIB s.d. jam 16.00 WIB di Balai Desa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo telah terjadi larangan pelaksanaan kampanye;
- Benar, temuan pertama terkait larangan pelaksanaan kampanye tersebut dilaporkan oleh saksi SITI ASIYANTI selaku PPKD (Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa) Desa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;
- Benar, yang menjadi pelaku yaitu saksi MARYADI Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Komisi A sekaligus Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 dari Partai NASDEM Daerah Pemilihan(Dapil) 5 dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA selaku Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dari Partai NASDEM Dapil 9;
- Benar, tindak pidana tersebut dilakukan pelaku dengan jalan saksi MARYADI, S.Pd. hadir pada kegiatan pelatihan enterpreneurship kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira jam 13.30 WIB di Balaidesa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo lalu yang bersangkutan memberikan sambutan dan arahan kepada peserta pelatihan dengan jalan saksi MARYADI, S.Pd. mengatakan jika Partai NASDEM merupakan partai baru partai yang paling modern dengan gerakan restorasi/perubahan atau gerakan menata kembali tatanan yang tidak baik menjadi baik lagi kemudian Sdr. SURYA PALOH merupakan satu satunya pimpinan partai yang tidak ambisius, anti korupsi, Partai yang tidak menarik mahar kepada Calon Walikota dan Bupati serta saksi MARYADI, S.Pd. memperkenalkan bahwa terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah kepada peserta pelatihan;

- Benar, terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Propinsi dari Partai NASDEM Nomor 5 dengan nomor urut 5, menyampaikan jika saksi MARYADI, S.Pd. merupakan Caleg DPRD di Kabupaten Wonosobo sedangkan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA Caleg DPRD Propinsi, untuk warna saksi MARYADI, S.Pd. warna hijau sedangkan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA berwarna biru;

- Benar, saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan kategori pelaksana dalam kampanye karena saksi MARYADI terdaftar sebagai Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo sedangkan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA terdaftar juga sebagai Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah;

- Benar, pelatihan kewirausahaan di balai desa Kapulogo diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo;

- Benar, Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai acara pelatihan tersebut;

- Benar, yang hadir dalam kegiatan pelatihan tersebut yaitu saksi NURMA dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Wakil Bupati Wonosobo Sdr.AGUS SUBAGIYO, saksi MARYADI, terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA, dan peserta ± 150 orang;

- Benar, pada saat saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA berpidato setelah acara selesai karena backdrop sudah dicopot dan pihak Dinas sudah pergi;

- Benar, untuk lokasi, kursi, peserta, dan soundsystem yang digunakan oleh saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA



untuk berpidato masih sama dengan yang digunakan oleh Dinas Perdagangan untuk kegiatan pelatihan;

- Benar, setelah mendapatkan laporan dari saksi SITI ASİYANTI kemudian 3 (tiga) komisioner Panwascam melakukan investigasi dan rapat pleno sehingga disimpulkan ada dugaan pelanggaran pemilu lalu dituangkan ke dalam register temuan selanjutnya dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Wonosobo dan oleh Bawaslu proses penanganannya kemudian diambil alih;

- Benar, saksi membenarkan bahwa rekaman video dari terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA berdurasi 17.06 detik adalah rekaman pada saat terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA memberikan pidato di acara pelatihan tersebut;

- Benar, saksi membenarkan bahwa rekaman video dari saksi MARYADI berdurasi 09.16 detik adalah rekaman pada saat saksi MARYADI memberikan pidato di acara pelatihan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



6. Saksi AHMAD NAFI', S.Pd.I Bin MAKHSUN

- Bahwa saksi adalah Panwascam Kepil Divisi Organisasi dan SDM.

- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib s.d 16.00 Wib di Balai Desa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo telah terjadi larangan pelaksanaan kampanye;

- Benar, temuan terkait larangan pelaksanaan kampanye tersebut pertama kali dilaporkan oleh saksi SITI ASİYANTI selaku PPKD (Panitia Pengawas Pemilu Desa) Kapulogo;

- Benar, yang menjadi pelaku yaitu saksi MARYADI Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Komisi A sekaligus Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo tahun 2019 dari Partai NASDEM Dapil 5 dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA selaku Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah dari Partai NASDEM Dapil 9;

- Benar, tindak pidana tersebut dilakukan pelaku dengan jalan saksi MARYADI, S.Pd. hadir pada kegiatan pelatihan entrepreneurship kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira jam 13.30 WIB di Balaidesa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo lalu yang bersangkutan

memberikan sambutan dan arahan kepada peserta pelatihan dengan jalan saksi MARYADI, S.Pd. mengatakan jika Partai NASDEM merupakan partai baru partai yang paling modern dengan gerakan restorasi/perubahan atau gerakan menata kembali tatanan yang tidak baik menjadi baik lagi kemudian Sdr. SURYA PALOH merupakan satu satunya pimpinan partai yang tidak ambisius, anti korupsi, Partai yang tidak menarik mahar kepada Calon Walikota dan Bupati serta saksi MARYADI, S.Pd. memperkenalkan bahwa terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah kepada peserta pelatihan;

- Benar, Sdr. GUSANDA SOSIA NAGOYA memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Propinsi dari Partai NASDEM Nomor 5 dengan nomor urut 5, menyampaikan jika saksi MARYADI, S.Pd. merupakan Caleg DPRD di Kabupaten Wonosobo sedangkan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA Caleg DPRD Propinsi, untuk warna saksi MARYADI, S.Pd. warna hijau sedangkan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA berwarna biru;



- Benar, saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan kategori pelaksana dalam kampanye karena saksi MARYADI terdaftar sebagai Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo sedangkan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA terdaftar juga sebagai Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah;

- Benar, pelatihan kewirausahaan di balai desa Kapulogo diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo;

- Benar, Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai acara pelatihan tersebut;

- Benar, yang hadir dalam kegiatan pelatihan tersebut yaitu saksi NURMA dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Wakil Bupati Wonosobo Sdr. AGUS SUBAGIYO, saksi MARYADI, terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA, dan peserta ± 150 orang;

- Benar, pada saat saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA berpidato setelah acara selesai karena backdrop sudah dicopot dan pihak Dinas sudah pergi;

- Benar, untuk lokasi, kursi, peserta, dan soundsystem yang digunakan oleh saksi MARYADI dan terdakwa

GUSANDA SOSIA NAGOYA untuk berpidato masih sama dengan yang digunakan oleh Dinas Perdagangan untuk kegiatan pelatihan;

- Benar, setelah mendapatkan laporan dari saksi SITI ASYANTI kemudian 3 (tiga) komisioner Panwasdam melakukan investigasi dan rapat pleno sehingga disimpulkan ada dugaan pelanggaran pemilu lalu dituangkan ke dalam register temuan selanjutnya dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Wonosobo dan oleh Bawaslu proses penanganannya kemudian diambil alih;

- Benar, saksi membenarkan bahwa rekaman video dari terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA berdurasi 17.06 detik adalah rekaman pada saat terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA memberikan pidato di acara pelatihan tersebut;

- Benar, saksi membenarkan bahwa rekaman video dari saksi MARYADI berdurasi 09.16 detik adalah rekaman pada saat saksi MARYADI memberikan pidato di acara pelatihan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



7. **Saksi NURMAR ASIAH, S.H.,M.M. Binti DJUMIAT HARDJO SUPRAPTO**

Bahwa saksi adalah Kabid Koperasi & UMKM pada kantor Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Wonosobo.

- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 WIB s.d. jam 16.00 WIB bertempat di Balai Desa Kapulogo, Dinas Perdagangan Koperasi UKM mengadakan kegiatan pelatihan kewirausahaan;

- Benar, Saksi hadir dalam kegiatan pelatihan tersebut sedangkan dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM lain yang hadir yaitu saksi DENTA, Sdr. GATOT, dan Sdr. HERI;

- Benar, dalam acara tersebut juga hadir saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA namun saksi tidak kenal dengan saksi MARYADI sedangkan untuk terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan narasumber dari LPK CITRA, di samping 2 (dua) orang narasumber lainnya yang juga dari LPK Citra;

- Benar, peserta mendapatkan fasilitas berupa kaos, snack, makan siang dan uang saku sebesar Rp. 100.00,00 yang dibagikan oleh saksi DENTA dan Sdr. GATOT;

- Benar, anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut berasal dari Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor 2.11.3.06.01.16.45.5.2 sebesar total Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pelatihan dengan kuota peserta sebanyak 800 orang di 4 titik pelatihan.

- Bahwa realisasi anggaran yang digunakan dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan di Balai Desa Kapulogo adalah sebagai berikut :

- a) Sewa tempat dan soundsystem sebesar Rp 500.000,00 dengan perincian sewa soundsytem sebesar Rp 350.000,00 dan biaya kebersihan sebesar Rp. 150.000,00
- b) Biaya snack dan makan sebesar Rp 6.970.000,00;
- c) Uang saku untuk 150 orang masing masing sebesar Rp 100.000,00 sehingga total sehesar Rp 15.000.000,00;
- d) Honor narasumber untuk 3 orang masing masing sebesar Rp 400.000,00 sehingga total sebesar Rp 1.200.000,00;
- e) Biaya kaos sebesar Rp 13.500.000,00.



Benar narasumber diundang menggunakan surat undangan narasumber, yaitu surat Nomor : 005/618.I/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 ditujukan kepada Pimpinan LPK Citra;

- Benar, alasan yang ditunjuk sebagai narasumber dari LPK Citra adalah dikarenakan LPK Citra memiliki perkembangan usaha yang baik sehingga dapat memotivasi kepada para wirausaha baru untuk berkembang;

- Benar, terkait terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA sebagai narasumber juga menerima honor sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar 5 % sehingga yang diterimakan sebesar Rp 380.000,00. (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); namun pada acara kegiatan pelatihan kewirausahaan tidak memberikan materi pelatihan.

- Benar, Saksi tidak tahu saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan Caleg Pemilu tahun 2019 dan Saksi juga tidak tahu apakah keduanya menyampaikan pidato setelah acara pelatihan selesai;

- Bahwa peserta yang hadir dalam kegiatan diundang dengan menggunakan surat undangan resmi dari dinas

sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan entrepreneurship dari Disdagkop & UKM Kabupaten Wonosobo, di samping itu juga diundang melalui pesan Whatsapp. Undangan tersebut tidak pernah didelegasikan ke pihak lainnya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 900/318/2018 Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Wonosobo sebagai dasar saksi dalam melaksanakan kegiatan.

- Bahwa saksi membuktikan barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat perintah kerja nomor 912/0/APBDP/2018, 6 (enam) lembar Daftar Hadir Peserta Pelatihan tanggal 16 Nopember 2018, 6 (enam) lembar Daftar Penerima Uang Saku Peserta Pelatihan Entrepreneurship, 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran belanja makan minum jamuan peserta, 1 (satu) lembar kwitansi catering Boga Makmur, 1 (satu) lembar surat pesanan catering Nomor Nomor 912/04.APBDP/KUKM/XI/2018, 1 (satu) lembar daftar pesanan belanja makan minum peserta pelatihan tahun 2018, 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran sewa tempat, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tempat tanggal 16 November 2018, 1 (satu) lembar surat permohonan narasumber Nomor 005/618.I/XI/201, 1 (satu) lembar Daftar Hadir Narasumber Lokal, 1 (satu) lembar daftar penerima honorarium narasumber local sebagai bukti pertanggung jawaban penggunaan dana yang dicairkan dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor 2.11.3.06.01.16.45.5.2.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. Saksi NUR MARDJABAN Bin ABDULLAH

- Bahwa saksi adalah PNS pada pada kantor Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Wonosobo.

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib s.d 16.00 Wib di Balai desa Kapulogo Kepil Wonosobo diadakan pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo;

- Bahwa, Saksi bertugas mengantar snack dan makan siang serta tidak mengikuti pelatihan sampai akhir;

- Bahwa, snack dan makan siang tersebut dipesan di BOGA MAKMUR CATERING sebanyak 340 dus snack dan 170

dus nasi kotak dengan harga sebesar Rp. 6.970.000,00 dengan perincian Rp. 2.720.000,00 untuk snack dan Rp. 4.250.000,00 untuk makan yang semuanya menggunakan anggaran Dinas Perdagangan;

- Bahwa, snack dan makan diperuntukkan kepada seluruh peserta, undangan, petugas acara, dan narasumber yang hadir;

- Bahwa, anggaran Dinas untuk pelatihan tersebut diambil dari APBD Perubahan Kabupaten Wonosobo tahun 2018;

- Bahwa, tidak ada snack dan makanan lain untuk kegiatan pelatihan selain snack dan makanan yang dipesan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM itu sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

9. Saksi DENTA PREMATURETYAS, A.Md Binti SAPTADI JOKO SUBENO

- Bahwa saksi adalah Pekerja Harian Lepas pada kantor Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Wonosobo.

- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib di balai desa Kapulogo dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM telah mengadakan kegiatan pelatihan kewirausahaan;

- Benar, Saksi merupakan pembawa acara dalam kegiatan pelatihan tersebut sedangkan dari Dinas Perdagangan koperasi UKM lain yang hadir yaitu saksi NURMA, Sdr. GATOT, dan seorang sopir;

- Benar, dalam acara tersebut juga hadir saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA namun Saksi tidak tahu kapasitas kedua orang tersebut serta apakah memberikan pidato atau tidak karena setelah acara selesai tim melepas banner, mengemasi barang barang kemudian pulang;

- Benar, ketika tim dari Dinas pulang, saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA masih berada di belakang peserta kemudian untuk soundsystem, meja, kursi, peserta, dan gedung masih dalam posisi yang sama seperti pada saat pelatihan dan para peserta juga masih duduk dalam kursinya masing-masing;

- Benar, pelatihan tersebut bertujuan untuk membina wirausaha yang sudah ada dan merangsang tumbuhnya wirausaha baru serta para peserta mendapatkan fasilitas berupa alat tulis,



kaos, snack, makan siang dan uang transport sebesar Rp 100.00,00; Bahwa benar anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Wonosobo tahun 2018;

- Benar alat tulis, kaos, snack, makan siang, uang transport dibagikan oleh ia dan Sdr. GATOT saat awal kedatangan peserta namun khusus uang transport dibagikan setelah acara selesai yang Dinas titipkan kepada salah satu peserta untuk dibagikan kepada peserta lain karena Tim Dinas sudah mau pulang;

- Benar, uang transport yang dibagikan dimasukkan ke dalam amplop kemudian dilem;

- Benar, Saksi tidak mengetahui bahwa saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan Calon Legislatif (Caleg) Pemilu 2019;

- Benar, Saksi tidak tahu di sekitar lokasi ada atau tidak alat peraga dan bahan kampanye terkait pencalegan saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

10. Saksi ROBIYANTO Bin ROBINAN

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kapulogo.

- Benar, pada hari Selasa 13 November 2018 sekira jam 10.00 Wib di Kantor Desa Kapulogo Kec.Kepil. Kab.Wonosobo, saksi MARYADI datang menemui ia untuk meminta ijin menggunakan balai desa kapulogo;

- Benar, maksud tujuan saksi MARYADI hendak menggunakan gedung balai desa adalah untuk digunakan dalam pelatihan UMKM Dinas Perdagangan Kab Wonosobo;

- Benar, pelaksanaan pelatihan UMKM tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib s.d 16.00 Wib;

- Benar, yang hadir dalam pelatihan tersebut adalah Sdr. H. AGUS SUBAGIYO selaku wakil Bupati Wonosobo namun untuk yang lain ia tidak tahu sedangkan peserta yang hadir adalah warga se-kecamatan Kepil sebanyak kurang lebih 150 orang

- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib s.d 16.00 Wib di Balai Desa



Kapulogo telah diselenggarakan pelatihan kewirausahaan dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo;

- Benar, peserta yang hadir dari warga se-kecamatan Kepil namun jumlahnya ia tidak tahu;

- Benar, yang menjadi narasumber yaitu saksi NURMA dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Wakil Bupati yaitu Sdr. AGUS SUBAGIYO, dan saksi MARYADI;

- Benar, untuk materi utama yang disampaikan tentang pelatihan kewirausahaan kepada para peserta;

- Benar, sarana dan prasarana yang digunakan yaitu gedung baiai desa milik Desa Kapulogo, kursi sebanyak kurang lebih 150 buah milik Dusun Kapulogo Tengah, dan 1 set soundsystem milik saksi SARIBAN;

- Benar, dalam penggunaan sarana dan prasarana tersebut menggunakan sistem sewa sebesar Rp 350.000,00 hanya untuk sewa sounsystem sedangkan sewa gedung dan kursi belum dibayarkan;

- Benar, yang memberikan uang sewa soundsystem adalah saksi MARYADI dan diserahkan kepada saksi PUJI EDI SUGENDRO;

- Benar, Saksi tidak tahu terkait atribut yang dipakai peserta dan apakah dalam acara tersebut membagi bagikan sesuatu atau tidak serta saksi juga tidak tahu apakah terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA juga hadir dalam acara tersebut atau tidak;

- Benar, Saksi tidak tahu apakah saksi MARYADI menyampaikan pidato atau tidak dalam acara tersebut;

- Bahwa benar saksi MARYADI merupakan Anggota DPRD Kab Wonosobo sekaligus Caleg DPRD Kab Wonosobo dari Partai Nasdem;

- Bahwa benar terkait kegiatan pelatihan tersebut sebelumnya ia tidak diberitahu oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM namun yang meminta ijin adalah saksi MARYADI yang disampaikan secara lisan kepada saksi PUJI EDI SUGENDRO;

- Bahwa benar terkait sewa gedung tidak ada surat permohonan ijin tertulis;



- Bahwa benar ia tidak tahu anggaran yang digunakan untuk mengadakan pelatihan tersebut dan ia juga tidak tahu apakah peserta dalam mengikuti pelatihan mendapatkan snack, makan, serta uang saku

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

11. Saksi IDA DWI WINARTI Binti SUWARNO

- Bahwa saksi adalah Kaur Keuangan Desa Kapulogo.

- Benar, saksi MARYADI juga hadir dalam acara tersebut namun ia tidak tahu apakah saksi MARYADI memberikan pidato atau tidak karena setelah acara selesai ia langsung kembali ke Kantor Desa;

- Benar, saksi MARYADI merupakan anggota DPRD Kab Wonosobo dari Partai Nasdem;

- Benar, terkait penyewaan fasilitas diberikan uang sebesar Rp 350.000,00 untuk sewa soundsytem kepada saksi SLAMET SARIBAN selaku pemiliknya sedangkan kursi dan balai desa tidak dibayar karena kursi merupakan aset milik Ds Kapulogo

- Benar, untuk ijin penggunaan sewa gedung tidak ada surat resmi hanya disampaikan oleh saksi MARYADI secara lisan;

- Benar, uang sewa soundsystem sebesar Rp 350.000,00 diberikan oleh saksi MARYADI kepada saksi PUJI EDI SUGENDRO kemudian dsierahkan lagi kepada saksi SLAMET SARIBAN selaku pemilik soundsystem;

- Benar, uang sewa soundsytem sebesar Rp 350.000,00 tersebut ia tidak tahu apakah berasal dari Dinas Perdagangan atau uang pribadi saksi MARYADI sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

12. Saksi PUJI EDI SUGENDRO Bin BADRI

- Bahwa saksi adalah Kaur Umum dan Perencanaan Desa Kapulogo.

- Benar, pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Desa Kapulogo datang saksi MARYADI untuk menanyakan ijin penggunaan balai desa;

- Benar, saksi MARYADI hendak meminjam balai desa karena akan digunakan untuk pelatihan UMKM dari

Dinas Perdagangan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 13.30 s.d. jam 16.00 Wib;

- Benar, pada saat acara tersebut dihadiri oleh saksi NURMA, saksi MARYADI, Sdr. AGUS SUBAGIYO selaku Wakil Bupati, dan peserta kurang lebih 150 orang dari warga se-kecamatan Kepil;

- Benar, yang memberikan materi adalah Wakil Bupati dan saksi NURMA namun saksi tidak mengetahui saksi MARYADI memberikan materi atau tidak;

- Benar, saksi mengetahui saksi MARYADI merupakan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai NASDEM;

- Benar, terkait uang sewa, Saksi menerima sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa soundsytem kemudian diberikan lagi kepada saksi SLAMET SARIBAN selaku pemilik soundsystem sedangkan untuk sewa gedung dan kursi belum dibayar selanjutnya ia juga menerima uang sebesar Rp 150.000,00 untuk biaya kebersihan serta ia juga memberikan stempel Ds kapulogo pada kwitansi dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM;

- Benar, tidak ada surat resmi terkait sewa gedung hanya disampaikan secara lisan oleh saksi MARYADI;

- Benar, yang menyerahkan uang Rp. 500.000,- adalah saksi MARYADI yang diberikan dalam dua amplop yaitu amplop pertama berisi Rp 350.000,- untuk sewa soundsystem dan amplop kedua berisi Rp. 150.000,- untuk kebersihan;

- Benar, setuju Saksi uang tersebut berasal dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM namun mengapa saksi MARYADI yang menyerahkan ia tidak tahu;

- Benar, peserta pelatihan mendapatkan 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan UMKM NAIK KELAS, snack, makan siang, dan uang saku sebesar Rp. 100.000,00;

- Benar, selesai pelatihan ada kegiatan lagi namun tidak tahu apa kegiatannya dan peserta, gedung, kursi, soundsystem yang digunakan masih sama dengan apa yang digunakan pada saat kegiatan pelatihan sebelumnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

13. Saksi **SLAMET SARIBAN Bin SUPARNO**

- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira jam 13.30 WIB s.d jam 6.00 WIB di Balai Desa

Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Saksi telah menyewakan 1 set soundsystem miliknya untuk kegiatan;

- Benar, yang menyewa awalnya dari Pihak Desa Kapulogo menghubungi kemudian bertemu dengan saksi MARYADI mengatakan hendak menyewa soundsytem;

- Benar, biaya sewa soundsystem tersebut sebesar Rp. 350.000,00 namun untuk kegiatan apa soundsytem tersebut disewa saksi tidak tahu;

- Benar, 1 (satu) set soundsytem miliknya yang disewa terdiri dari 1 (satu) buah genset merk GENERAL 5000 watt, 2 (dua) buah speaker 18 inci, 2 (dua) buah speaker 12 inci, 4 (empat) buah speaker 15 inci, 1 (satu) buah mesin mixer merk BMA, 7 (tujuh) buah microphone, dan 3 (tiga) buah power;

- Benar, terdakwa MARYADI merupakan Anggota DPRD Kab Wonosobo dari Partai Nasdem sedangkan untuk pencalonan sebagai anggota legislatif tahun 2019, saksi tidak tahu;

- Benar, dalam penyewaan soundsystem tersebut tidak ada bukti kwitansi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

14. Saksi BEJO Bin MARYOTO

- Benar pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Balai Desa kapulogo saksi hadir sebagai peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo;

- Benar, saksi menghadiri pelatihan tersebut karena ada undangan untuk hadir sebagai peserta;

- Benar, Saksi diundang oleh saksi MARYADI dengan menggunakan surat tertulis namun sedangkan yang menyampaikan surat undangan tersebut saksi tidak kenal namun merupakan orang suruhan saksi MARYADI;

- Benar, saksi MARYADI adalah anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;

- Benar, pelatihan tersebut dihadiri oleh saksi NURMA, Wakil Bupati Sdr. AGUS SUBAGIYO, saksi MARYADI, dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA;

- Benar, pada saat pelatihan selesai kemudian backdrop dilepas selanjutnya terdakwa GUSANDA SOSIA

NAGOYA dan saksi MARYADI langsung berbicara, dari terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA menyampaikan : “memperkenalkan diri memperkenalkan nama dan sebagai putra Sdr AGUS, menceritakan tentang usaha yang dimiliki, memperkenalkan sebagai caleg provinsi dari Partai NASDEM, menceritakan sudah berdakwah selama 9 tahun dan bersedia diundang untuk berdakwah dimana saja serta tidak akan menarik bayaran “, sedangkan saksi MARYADI menyampaikan : “ menanyakan apakah sudah paham yang diinginkan Dinas dengan adanya pelatihan, bertanya apakah kenal dengan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA, memperkenalkan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA sebagai Caleg Provinsi dari Partai NASDEM, menyampaikan bahwa tahun depan saksi MARYADI hendak maju lagi sebagai Caleg Kabupaten dari Partai NASDEM



Benar, Saksi mendapatkan kaos, snack, nasi kotak, dan uang, untuk kaos dan snack dibagikan sebelum acara dimulai sedangkan nasi kotak dan uang dibagikan selesai acara namun siapa yang membagi Saksi tidak tahu;

- Benar, untuk uang yang dibagikan sebesar Rp. 100.000,00 yang dimasukkan kedalam amplop tertutup, selain itu juga ada kartu nama yang dibagikan bersamaan dengan pembagian jatah nasi kotak namun tidak kenal dengan orang yang membagi;

- Benar, sebelumnya Saksi tidak tahu jika saksi MARYADI dan terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif kemudian Saksi baru tahu setelah mereka berdua memperkenalkan diri pada saat kegiatan pelatihan di Balai Desa Kapulogo;

- Benar, Saksi membenarkan kartu nama yang berisi gambar terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA dan Sdr AGUS SUBAGIYO adalah kartu nama yang dibagikan kepada peserta pelatihan; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

15. Saksi YAMUDIN Bin SALIM

- Benar pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Balai Desa kapulogo saksi hadir sebagai peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo;

- Benar, setuju saksi peserta yang hadir dari warga se-kecamatan Kepil sebanyak 150 orang;

- Benar, yang menjadi narasumber yaitu saksi NURMA dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM, Wakil Bupati yaitu Sdr. AGUS SUBAGIYO, terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA dan saksi MARYADI;

- Benar, sarana dan prasarana yang digunakan yaitu gedung balai desa, kursi sebanyak kurang lebih 150 buah, dan 1 set soundsystem;

- Benar, dalam mengikuti pelatihan tersebut Saksi mendapatkan snack, makan siang, uang saku Rp. 100.000,00, dan 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan UMKM NAIK KELAS di bagian punggung namun Saksi tidak tahu siapa yang membagikan;

- Benar, snack dan kaos dibagikan sebelum kegiatan berlangsung sedangkan makan siang dan uang saku setelah acara selesai, kemudian untuk uang saku dimasukkan ke dalam amplop dalam posisi tertutup dan terekat;

- Benar, Saksi tidak menerima kalender dan kartu nama namun untuk kalender Saksi ambil sendiri karena pada saat itu kalender ada di kursi samping yang kosong kemudian Saksi ambil tanpa tahu pemiliknya, dan Saksi juga tidak tahu apakah peserta yang lain mendapatkan pembagian kalender dan kartu nama atau tidak;

- Benar, pada saat datang ke pelatihan para peserta menggunakan pakaian pribadi masing masing kemudian sesampai di balai desa dibagikan kaos UMKM warna biru selanjutnya peserta diminta untuk memakainya dan diperbolehkan untuk dilepas lagi tapi juga diperbolehkan jika ada yang ingin dipakai sampai selesai pelatihan;

- Benar, terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA dan saksi MARYADI juga berpidato dalam acara tersebut namun Saksi tidak tahu apa yang disampaikan karena posisinya mengantuk;

- Benar, Saksi tidak mengetahui kapasitas dari terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA dan saksi MARYADI dalam pelatihan tersebut namun Saksi mengetahui jika saksi MARYADI merupakan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo sekaligus Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo tahun 2019 serta terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan Caleg DPRD Propinsi Jateng dari Partai NASDEM;

- Benar, Saksi mendapatkan undangan dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM untuk menghadiri pelatihan namun siapa yang memberikan Saksi tidak tahu;

- Benar, Saksi membenarkan 1 (satu) buah kalender warna biru terdapat foto GUSANDA SOSIA NAGOYA adalah kalender yang Saksi bawa dari pelatihan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

16. Saksi ACHMAD SAEFUR Bin H.ISKANDAR

- Benar pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Balai Desa kapulogo saksi hadir sebagai peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo;

- Benar, yang mengundang saksi untuk pelatihan tersebut adalah saksi MARYADI dengan menggunakan surat tertulis namun saksi tidak kenal dengan orang yang menyampaikan surat undangan tersebut, setahu saksi adalah orang suruhan saksi MARYADI;

- Benar, setahu saksi, saksi MARYADI adalah anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;

- Benar, pelatihan tersebut dihadiri oleh saksi NURMA, Wakil Bupati Wonosobo Sdr. AGUS SUBAGIYO, Sdr. MARYADI, Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA dan peserta dari warga se kecamatan Kepil sebanyak 150 orang;

- Benar, ketika pelatihan selesai kemudian backdrop dilepas selanjutnya Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA dan saksi MARYADI langsung berbicara dimana saat itu Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA menyampaikan : "memperkenalkan diri memperkenalkan nama, menceritakan usahanya sukses dari menyemir sepatu dan menjual cincu, memperkenalkan sebagai Caleg Propinsi dari Partai NASDEM, membaca doa", sedangkan saksi MARYADI menyampaikan : "bahwa peserta yang datang sebanyak 150 orang dan memberitahu akan maju lagi sebagai Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai NASDEM";

- Benar, saksi mendapatkan kaos, snack, nasi kotak, dan uang, untuk kaos dan snack dibagikan sebelum acara dimulai sedangkan nasi kotak dan uang dibagikan selesai acara namun siapa yang membagi Saksi tidak tahu;

- Benar, untuk uang yang dibagikan sebesar Rp.100.000,00 yang dimasukkan kedalam amplop tertutup;

- Benar, sebelumnya Saksi tidak tahu jika saksi MARYADI dan Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA mencalonkan diri sebagai Caleg kemudian Saksi baru tahu setelah mereka berdua memperkenalkan diri pada saat kegiatan pelatihan di Balai Desa Kapulogo; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

17. Saksi MUDASIR Bin DIMYATI

- Benar, saksi menjadi peserta pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.30 WIB s.d. jam 16.00 Wib di Balai Desa Kapulogo;

- Benar, peserta yang hadir dari warga se kecamatan Kepil sebanyak 150 orang;

- Benar, Saksi mendapatkan undangan dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM untuk menghadiri pelatihan yang diserahkan oleh saksi MARYADI;

- Benar, yang menjadi narasumber yaitu Sdr. NURMA dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM, Wakil Bupati yaitu Sdr. AGUS SUBAGIYO, Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA dan saksi MARYADI;

- Benar, sarana dan prasarana yang digunakan yaitu gedung balai desa, kursi sebanyak kurang lebih 150 buah, dan 1 set soundsystem;

- Benar, dalam mengikuti pelatihan tersebut Saksi mendapatkan snack, makan siang, uang saku Rp. 100.000,00, dan 1 buah kaos warna biru bertuliskan UMKM NAIK KELAS di bagian punggung namun Saksi tidak tahu siapa yang membagikan;

- Bahwa benar snack dan kaos dibagikan sebelum kegiatan berlangsung sedangkan makan siang dan uang saku setelah acara selesai, kemudian untuk uang saku dimasukkan ke dalam amplop dalam posisi tertutup dan terekat;

- Benar, Saksi tidak menerima kalender dan kartu nama, dan Saksi juga tidak tahu apakah peserta yang lain juga mendapatkan pembagian kalender dan kartu nama;

- Benar, pada saat datang ke pelatihan para peserta menggunakan pakaian pribadi masing-masing kemudian sesampai di balai desa dibagikan kaos UMKM warna biru selanjutnya



peserta diminta untuk memakainya dan diperbolehkan untuk dilepas lagi tapi juga diperbolehkan jika ada yang ingin dipakai sampai selesai pelatihan;

- Benar, Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA dan saksi MARYADI juga berpidato dalam acara tersebut untuk Sdr. GUSANDA SOSIA NAGOYA menyampaikan : “memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah dari Partai NASDEM dan meminta doa restu”, sedangkan saksi MARYADI menyampaikan : “memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai NASDEM serta meminta doa restu”;

- Benar, Saksi tidak tahu kapasitas dari Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA dan saksi MARYADI dalam pelatihan tersebut namun Saksi mengetahui jika saksi MARYADI merupakan anggota DPRD Kab. Wonosobo sekaligus caleg DPRD Kabupaten Wonosobo tahun 2019 sedangkan Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan caleg DPRD Propinsi Jateng dari Partai Nasdem;

- Benar, membenarkan 1 (satu) buah kalender warna biru terdapat foto GUSANDA SOSIA NAGOYA yang ditunjukkan pemeriksa adalah kalender yang ia bawa dari pelatihan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

18. Saksi ASIAH, S.IP. Binti ABU DARDO

- Benar, Saksi adalah Kasubag TU. Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo yang mempunyai tanggung jawab di bidang surat menyurat, kepegawaian, dan pengaturan kegiatan yang berhubungan dengan Dewan;

- Benar, saksi kenal dengan Saksi MARYADI yaitu sebagai Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai NASDEM;

- Benar, dasar hukum bidang surat menyurat di lingkungan DPRD Kabupaten Wonosobo yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas;

- Benar, bentuk surat Dinas sesuai aturan yang ada harus memuat kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran surat, perihal surat, terkadang juga ada sifat surat, kemudian kepada siapa ditujukan, isi surat, dibagian terakhir tercantum siapa yang mengeluarkan surat (Pejabatnya) kemudian dibubuhi Cap Setwan dan terakhir ditulis tembusan;

- Benar, surat yang berkop surat Sekretariat Dewan (Setwan) dan ditandatangani oleh Saksi MARYADI, S.Pd. menurut saksi surat tersebut benar berkop Setwan namun ada kejanggalan yakni : dalam surat tersebut tidak ada nomor surat, tidak ada lampiran surat, cap Setwan juga tidak ada. Yang berhak menandatangani surat dengan Kop Surat Setwan adalah Sekretaris Dewan atau Atas Nama Sekretaris Dewan;

- Benar, surat tersebut yang menjadi barang bukti tidak terregister di Sekretariat Dewan;

- Benar, lazimnya apabila DPRD akan bersurat, yang berhak tanda tangan adalah Ketua DPRD atau apabila sedang berhalangan maka yang bertanda tangan diwakilkan kepada Wakil Ketua DPRD. Apabila yang bersurat atas nama Fraksi maka menggunakan kop surat fraksi masing-masing, apabila yang bersurat adalah atas nama Partai maka menggunakan kop surat partaimasing-masing. Sedangkan untuk surat atas nama pribadi, menurut saksi selama ini belum pernah ada.

- Benar, setiap kebijakan atau tindakan Anggota DPRD di luar kantor DPRD, menjadi tanggung jawab masing-masing anggota terkecuali untuk acara dinas yang ada surat resmi ataupun surat tugasnya maka menjadi tanggung jawab Kedinasan

- Benar, Saksi MARYADI, S.Pd. selaku anggota Dewan tidak dibenarkan membuat dan menandatangani surat dengan kop surat Sekretariat Dewan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

19. Saksi MARYADI

- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira jam 14.30 WIB s.d. jam 17.00 WIB di Balai Desa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo telah diadakan pelatihan entrepreneurship kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo;

- Benar, yang menjadi narasumber yaitu saksi NURMAR, Wakil Bupati Wonosobo yaitu Sdr. AGUS SUBAGIYO, dan Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA;

- Benar, kapasitas saksi hanya mengawasi kegiatan tersebut karena Terdakwa merupakan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terkait semua kegiatan yang diadakan Dinas di Kecamatan Kepil;

- Benar, fasilitas yang digunakan dalam pelatihan tersebut meliputi gedung balai desa, kursi, soundsystem, snack, uang makan, dan kaos yang dibiayai dengan menggunakan anggaran APBD Perubahan tahun 2018, sedangkan untuk peserta berasal dari masyarakat se kecamatan Kepil dengan jumlah 150 orang;

- Benar, setelah pelatihan selesai, Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA langsung menyampaikan pidato yaitu : “mengucapkan salam, memperkenalkan diri nama GUSANDA SOSIA NAGOYA beserta arti nama tersebut, memperkenalkan diri sebagai Caleg dari Partai NASDEM Nomor 5 dan Nomor Urut juga 5 serta merupakan Caleg DPRD Propinsi Jateng, memperkenalkan saksi sebagai Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai NASDEM “;

- Benar, yang menunjuk para peserta adalah saksi sendiri dikarenakan saksi lebih mengetahui masyarakat yang bisa mengembangkan UMKM di wilayah Kepil serta para peserta juga mendapatkan surat undangan berjumlah 2 lembar yaitu dari saksi sendiri dan yang satu dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo;

- Benar, untuk fasilitas yang digunakan oleh Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA pada saat menyampaikan pidato tersebut sama dengan fasilitas yang digunakan pada saat kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Wonosobo;

- Benar, berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu tahun 2019 bahwa Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA telah terdaftar sebagai Caleg Propinsi Jawa Tengah Dapil 9 dari Partai NASDEM dengan Nomor Urut 5;

- Benar, saksi membenarkan 1 (satu) lembar Surat undangan dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo Nomor : 518/619.1/2017 tanggal 9 November 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Undangan tanggal 12 November 2018 adalah surat undangan yang diberikan kepada para peserta pelatihan;

- Benar, saksi membenarkan rekaman video berdurasi 17.06 detik dari Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA adalah rekaman video pada saat Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA menyampaikan pidato selesai pelatihan tersebut.



- Bahwa saksi membenarkan Rekaman video dengan durasi 09.16 detik sebagai rekaman video saksi yang disampaikan setelah acara pelatihan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Transkrip Barang Bukti Video tanggal 11 Januari 2019 merupakan transkrip rekaman video dengan durasi 09.16 detik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat undangan pelatihan dari H Maryadi, S.Pd. adalah yang saksi buat sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yaitu **ASMA KHOZIN, S.Psi Bin ARMANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli merupakan Ketua Komisi Pemillihan Umum (KPU) Kabupaten Wonosobo;

Bahwa, tugas Ahil selaku Komisioner maupun selaku Ketua KPU yaitu

Tugas Komisioner KPU :

- a. Melaksanakan semua tahapan pemyelenggaraan pemilu di kabupaten;
- b. Mengkordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten;
- c. Melakukan, mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara, membuat berita acara perolehan hasil perhitungan suara, membuat berita acara perolehan hasil penghitungan suara.

Wewenang Komisioner KPU :

- a. Menetapkan jadwal dan membentuk penyelenggara Pemilu di wilayah kerjanya;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara anggota DPRD kabupaten dan menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten;

Tugas dan Wewenang Ketua KPU Kabupaten : mengkoordinasikan kelembagaan KPU Kabupaten Wonosobo baik ke dalam maupun keluar;

- Bahwa, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu;

- Bahwa, sesuai Pasal 275 Ayat (1) UU RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 23 tahun 2018 beserta perubahannya, kampanye dapat dilakukan melalui : pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak media massa elektronik internet, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, masa kampanye berlangsung sejak tanggal 27 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2019;

Bahwa, tidak ada jadwal khusus untuk pelaksanaan kampanye, kecuali untuk rapat umum, debat dan iklan media massa cetak serta media massa elektronik, artinya sejak masa kampanye dimulai sampai berakhir boleh melakukan kampanye apa saja selain rapat umum dan debat yang jadwalnya akan diatur kemudian;

Bahwa, bahwa yang dimaksud dengan fasilitas pemerintah adalah sama halnya dengan fasilitas Negara. Bedanya, jika fasilitas pemerintah dimaknai secara luas, maka fasilitas Negara lebih sempit yaitu ditujukan kepada fasilitas yang melekat pada jabatan;

Bahwa, mengacu pada Pasal 304 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 7 Tahun 2017 dan Pasal 64 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Fasilitas Negara merupakan :

Sarana mobil dinas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas Pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai serta transportasi dinas lainnya; Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan; Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah propinsi / kabupaten/kota dan peralatan lainnya;

Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau APBD

Jadi menurut Ahli, kegiatan *entrepreneurship* yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Wonosobo termasuk fasilitas pemerintah karena dibiayai oleh APBD Perubahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 selanjutnya dihubungkan dengan perbuatan Saudara GUSANDA SOSIA NAGOYA dan Saudara MARYADI, maka mereka menumpang kegiatan pokok yaitu *entrepreneurship* yang merupakan kegiatan Dinas dan tentunya dibiayai oleh Negara dan apabila perbuatan mereka berdua dilaksanakan setelah acara pokok maka indikator lain dapat dilihat dari aspek konsumsi, uang transportasi peserta, biaya sewa soundsystem, dan sewa tempat;

Bahwa, menurut pendapat Ahli mengenai materi yang disampaikan oleh Saudara GUSANDA SOSIA NAGOYA terhadap peserta kegiatan *entrepreneurship* dengan memperkenalkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Partai Nasdem melalui kalimat "*Kulo selaku, juga sareng kalih pak Maryadi, saya juga kader juga Partainya sama, Cuma saya di Provinsi ibu-bapak, saya di Provinsi nomere gangsal (5), nek pak Maryadi lak setunggal kulo gangsal, sami, Nasdem niku partai nomer gangsal (5) nomer kulo gangsal*" merupakan materi kampanye citra diri, begitu juga dengan kalimat "*Nek plerete nggen pak Maryadi niku ijo Kabupaten, nek kulo biru*" merujuk pada warna

surat suara yang merupakan materi kampanye Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai materi yang disampaikan oleh Saudara MARYADI, S.Pd kepada peserta kegiatan *entrepreneurship* melalui kalimat sebagai berikut :

"NASDEM itu adalah Partai baru Partai yang paling modern yang gerakan restorasi, restorasi itu adalah perubahan gerakan menata kembali tatanan yang tidak baik yang rusak ditata kembali, jadi baik lagi, kampanye digawe miko, barang-barang kan di doli kabeh ting slengkrah lebare nggih? Ya, namanya restorasi diresiki meneh, ditoto meneh sak pol'e meneh koyo maune disawang apik. Ngoten nggih,,, nah Pemerintahan ini dalam melaksanakan tugasnya ya, akan memberangkakan nggih, nah, akan ditata kembali sesuai dengan harapan ketika Indonesia ini akan berdikari, lebhinya mensejahterakan masyarakat, oke,,, merupakan kampanye visi Partai bersih.

"dan yang ketiga terkait dengan masalah ini dari mana pun yang akan mendaftarkan sebagai DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR Pusat, nyalon Wakil Bupati, Bupati, Wakil Gubernur, dan Presiden Wakil presiden pun tidak ada mahar. Yang lain, Partai yang lain tidak usah munnatik, tapi NASDEM sama sekali menolak mahar, karena mahar itu pada akhirnya inilah yang akan menjadi salah satu pemicu adanya korupsi. Wong mau nyalon aja kita harus bayar mahar ke Partai beban jadi berat, utang jadi okeh, nggih,,, ketika udah jadi pikir-pikir nyaur utang, terobosan yang paling ideal iku yo mung korupsi, nah makanya NASDEM menolak mahar itu memang tidak ingin kadernya itu melakukan korupsi" merupakan kampanye visi bersih dari politik uang.

Tentang 'figure Surya Paloh' melalui kalimat "Partainya apa??? "NASDEM" (jawaban audien), pimpinan ketua umumnya siapa??? "Surya Paloh" (jawaban audien), mpun nate priso to? "mpuuun" (jawaban audien), brewok, brewok ya? Serem, wujudde serem ning hatinya halus, ya,,, apa NASDEM itu?" dan "selanjutnya bapak ibu sekalian saya kembali pada pak Surya, bapak ibu pribadi, satu-satunya pimpinan Partai sing mboten ambisi, pernah pak Surya Paloh mendaftar menjadi Presiden Menteri? Mboten, pernah pak Surya Paloh mendatar menjadi anti korupsi, nggih,,, dengan mengecek semua kadernya apabila korupsi ora semang konangan nganti Pemerintahan dislentik dewe dijewe dewe pecat. Nggih" merupakan kategori kampanye citra diri untuk legislatif secara menyeluruh, baik kampanye Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa, menurut Ahli bahwa Saudara GUSANDA SOSIA NAGOYA yang merupakan calon legislatif (Caleg) DPRD Propinsi dan Saudara MARYADI, S.Pd. yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten maka secara otomatis keduanya merupakan Pelaksana Kampanye;

Bahwa, menurut pendapat Ahli berdasarkan kronologis kejadian Saudara GUSANDA SOSIA NAGOYA yang menyebarkan kartu nama dan kalender, maka hal tersebut merupakan penyebaran bahan kampanye, jadi termasuk kategori kampanye. Penyebaran tidak harus diserahterimakan langsung namun ketika kartu nama atau kalender diletakkan di tempat umum juga termasuk perbuatan penyebaran karena pastinya dimaksudkan agar diambil oleh orang lain; Bahwa, menurut pendapat Ahli, kampanye tetap muka tidak ada jadwal khusus. Secara aturan diharuskan untuk memberitahukan kepada pihak Kepolisian, dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu sesuai dengan tingkatan; Bahwa, berdasarkan kronologis kejadian yaitu dalam hal Saudara GUSANDA SOSIA NAGOYA dan Saudara MARYADI melakukan kampanye tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian, tembusan untuk KPU dan Bawaslu sesuai tingkatan, maka menurut pendapat Ahli kegiatan tersebut masih tetap kategori kampanye namun ketika dilakukan tanpa pemberitahuan

maka salah secara administrasi apalagi kegiatan tersebut menumpang acara yang

dibayai menggunakan APBD.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) 6 (enam) lembar photo kegiatan entrepreneurship (kewirausahaan)
- 2) 1 (satu) lembar surat permohonan sewa tempat
- 3) 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan entrepreneurship dari Disdagkop & UKM Kabupaten Wonosobo.
- 4) 1 (satu) lembar surat undangan pelatihan dari H Maryadi, S.Pd
- 5) 1 (satu) buah kalender warna Biru dengan photo Gusanda Sosio Nagoya dan Partai Nasdem Nomor 5.
- 6) 1 (satu) buah kartu nama warna Biru dengan photo Gusanda Sosio Nagoya dan Agus Subagiyo selaku Wakil Bupati Wonosobo.
- 7) 17 (tujuh belas) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Dapil 5.
- 8) 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Dapil 9.
- 9) Rekaman video dari Gusanda Sosio Nagoya dengan durasi 17.06 detik.
- 10) Rekaman video dari Sdr Maryadi, S.Pd dengan durasi 09.16 detik.
- 11) 4 (empat) lembar Keputusan Penguna Anggaran Nomor 900/318/2018 Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Wonosobo.
- 12) 6 (enam) lembar Daftar Penerima Uang Saku Peserta Pelatihan Entrepreneurship
- 13) 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran belanja makan minum jamuan peserta.
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi catering Boga Makmur.
- 15) 1 (satu) lembar surat pesanan catering Nomor Nomor 912/04.APBDP/UKM/XI/2018
- 16) 1 (satu) lembar daftar pesanan belanja makan minum peserta pelatihan tahun 2018
- 17) 2 (dua) lembar surat perintah kerja nomor 912/0/APBDP/2018
- 18) 6 (enam) lembar Daftar Hadir Peserta Pelatihan tanggal 16 Nopember 2018.
- 19) 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran sewa tempat.
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tempat tanggal 16 November 2018.
- 21) 1 (satu) lembar surat permohonan narasumber Nomor 005/618.I/XI/2018
- 22) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Narasumber Lokal.
- 23) 1 (satu) lembar daftar penerima honorarium narasumber lokal

24) 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan entrepreneurship dari Disdagkop & UKM Kabupaten Wonosobo

Menimbang bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena masalah dugaan pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas Pemerintah/Negara;
- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira jam 14.30 WIB s.d. jam 17.00 WIB di Balai Desa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo telah diadakan pelatihan enterpreneurship kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo;
- Benar, yang menjadi narasumber yaitu saksi NURMAR, Wakil Bupati Wonosobo yaitu Sdr. AGUS SUBAGIYO, dan Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA;
- Benar, kapasitas Terdakwa hanya mengawasi kegiatan tersebut karena Terdakwa merupakan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terkait semua kegiatan yang diadakan Dinas di Kecamatan Kepil;
- Benar, fasilitas yang digunakan dalam pelatihan tersebut meliputi gedung balai desa, kursi, soundsytem, sanck, uang makan, dan kaos yang dibiayai dengan menggunakan anggaran APBD Perubahan tahun 2018, sedangkan untuk peserta berasal dari masyarakat se kecamatan Kepil dengan jumlah 150 orang;
- Benar, setelah pelatihar selesai, Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA langsung menyampaikan pidato yaitu : “mengucapkan salam, memperkenalkan diri nama GUSANDA SOSIA NAGOYA beserta arti nama tersebut, memperkenalkan diri sebagai Caleg dari Partai NASDEM Nomor 5 dan Nomor Urut juga 5 serta merupakan Caleg DPRD Propinsi Jateng, memperkenalkan Saksi sebagai Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai NASDEM “;
- Benar, yang menunjuk para peserta adalah Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa lebih mengetahui masyarakat yang bisa mengembangkan UMKM di wilayah Kepil serta para peserta juga mendapatkan surat undangan berjumlah 2 lembar yaitu dari Terdakwa sendiri dan yang satu dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo;



- Benar, untuk fasilitas yang digunakan oleh Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA pada saat menyampaikan pidato tersebut sama dengan fasilitas yang digunakan pada saat kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Wonosobo;
- Benar, berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu tahun 2019 bahwa Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA telah terdaftar sebagai Caleg Propinsi Jawa Tengah Dapil 9 dari Partai NASDEM dengan Nomor Urut 5;
- Benar, Terdakwa membenarkan 1 (satu) lembar Surat undangan dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo Nomor : 518/619.1/2017 tanggal 9 November 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Undangan tanggal 12 November 2018 adalah surat undangan yang diberikan kepada para peserta pelatihan;
- Benar, Terdakwa membenarkan rekaman video berdurasi 17.06 detik dari Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA adalah rekaman video pada saat Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA menyampaikan pidato selesai pelatihan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Rekaman video dengan durasi 09.16 detik sebagai rekaman video Terdakwa yang disampaikan setelah acara pelatihan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Transkrip Barang Bukti Video tanggal 11 Januari 2019 merupakan transkrip rekaman video dengan durasi 09.16 detik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat undangan pelatihan dari H Maryadi, S.Pd. adalah yang Terdakwa buat sendiri.
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan:
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dihubungkan dengan barang bukti dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

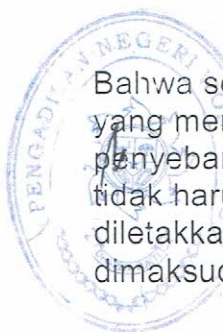
- Bahwa terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena masalah dugaan pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas Pemerintah/Negara;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 14:30 WIB, bertempat di Balai Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan kegiatan entrepreneurship (Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah) di Balai Desa Kapulogo yang diikuti oleh sekitar 150 (seratus lima puluh) orang peserta dengan tujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru di masyarakat.
- Bahwa kegiatan tersebut dibiayai oleh pemerintah melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 Nomor 2.11.3.06.01.16.45.5 yang mencakup anggaran sewa tempat dan soundsystem sebesar Rp 500.000,00 dengan perincian sewa soundsytem sebesar Rp 350.000,00 dan biaya kebersihan sebesar Rp. 150.000,00, Biaya snack dan makan sebesar Rp 6.970.000,00, Uang saku untuk 150 orang masing masing sebesar Rp 100.000,00 sehingga total sebesar Rp 15.000.000,00, Honor narasumber untuk 3 orang masing masing sebesar Rp 400.000,00 sehingga total sebesar Rp 1.200.000,00, Biaya kaos sebesar Rp 13.500.000,00 (vide membuktikan barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat perintah kerja nomor 912/0/APBDP/2018, 6 (enam) lembar Daftar Hadir Peserta Pelatihan tanggal 16 Nopember 2018, 6 (enam) lembar Daftar Penerima Uang Saku Peserta Pelatihan Entrepreneurship, 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran belanja makan minum jamuan peserta, 1 (satu) lembar kwitansi catering Boga Makmur, 1 (satu) lembar surat pesanan catering Nomor Nomor 912/04.APBDP/KUKM/XI/2018, 1 (satu) lembar daftar pesanan belanja makan minum peserta pelatihan tahun 2018, 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran sewa tempat, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tempat tanggal 16 November 2018, 1 (satu) lembar surat permohonan narasumber Nomor 005/618.I/XI/201, 1 (satu) lembar Daftar Hadir Narasumber Lokal, 1 (satu) lembar daftar penerima honorarium narasumber local).
- Bahwa kegiatan tersebut didahului dengan acara pembukaan yang meliputi ; menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan penyelenggara, sambutan dari Wakil Bupati Wonosobo sekaligus



membuka acara, dilanjutkan dengan acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber dan diakhiri dengan acara penutup.

- Benar sebagaimana keterangan ahli, materi yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap peserta kegiatan *entrepreneurship* dengan memperkenalkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Partai Nasdem melalui kalimat "*Kulo selaku, juga sareng kalih pak Maryadi, saya juga kader juga Partainya sama, Cuma saya di Provinsi ibu-bapak, saya di Provinsi nomere gangsal (5), nek pak Maryadi lak setunggal kulo gangsal, sami, Nasdem niku partai nomer gangsal (5) nomer kulo gangsal.*" merupakan materi kampanye citra diri, begitu juga dengan kalimat "*Nek plerete nggen pak Maryadi niku ijo Kabupaten, nek kulo biru*" merujuk pada warna surat suara yang merupakan materi kampanye Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.



Bahwa sebagaimana keterangan Ahli, Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA yang menyebarkan kartu nama dan kalender maka hal tersebut merupakan penyebaran bahan kampanye, jadi termasuk kategori kampanye. Penyebaran tidak harus diserahkan langsung namun ketika kartu nama atau kalender diletakkan di tempat umum juga termasuk perbuatan penyebaran karena pastinya dimaksudkan agar diambil oleh orang lain;

- Bahwa atas kegiatan tersebut, 3 (tiga) komisioner Panwascam Kepil melakukan investigasi dan rapat pleno hingga disimpulkan ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dituangkan di dalam register temuan untuk kemudian dilanjutkan penanganannya di tingkat Bawaslu Kabupaten Wonosobo.
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
Unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h, yaitu pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;

Hal. 44 dari 54 Putusan Pidana No. 8 /Pid.Sus/2018/PN.Wsb.

Ad.1. **Unsur pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu:**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat Alternatif yaitu Pelaksana atau peserta atau tim kampanye atau juga peserta yang juga sebagai tim kampanye, sehingga dapat diartikan bahwa Majelis akan mempertimbangkan salahsatu subunsur apabila tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan subunsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Ayat (1) : pelaksana kampanye pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;

Ayat (2) : pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;

Ayat (3) : pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta (kampanye) terdiri atas anggota masyarakat (dalam hal ini adalah yang telah mempunyai hak pilih) (vide Pasal 273 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye Pemilu adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas membantu penyelenggara kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye (vide Pasal 269 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Menimbang, bahwa mengacu pada barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Dapil 9, yang dibenarkan oleh saksi MARYADI dan saksi-saksi dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan 9 (sembilan) dari Partai NasDem nomor urut 5. Dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat formil sebagai **Pelaksana** (subjek hukum Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk tentang subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, pembuktian unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang apakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini dilaksanakan untuk menghindari terjadinya "error in persona".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi MARYADI di persidangan dan setelah ditanya tentang identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan, Terdakwa menerangkan sesuai dan mengakui serta membenarkan identitasnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipandang cakap dalam menghadapi perkaranya, Terdakwa tidak

Hal. 45 dari 54 Putusan Pidana No. 8 /Pid.Sus/2018/PN.Wsb.

memiliki gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan olehnya, maka menurut kami Terdakwa telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara.

Dengan demikian unsur '**pelaksana Pemilu**' telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h, yaitu pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan:

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif yaitu berkenaan dengan larangan menggunakan fasilitas Pemerintah atau tempat ibadah atau tempat pendidikan, dengan pengertian Majelis Hakim akan mempertimbangkan salahsatu subunsur terlebih dahulu dan apabila tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan subunsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" adalah "*willen en wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kampanye Pemilu adalah Kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan" adalah :

- Menurut Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilu Pasal 1 butir 3 yang dimaksud dengan fasilitas pemerintah (negara) adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara yang dimaksud dengan fasilitas negara (pemerintah) adalah fasilitas yang dikuasai oleh negara /pemerintah, dibiayai oleh APBN atau APBD, dibawah pengurusan lembaga-lembaga negara dalam arti yang luas, tidak termasuk barang-barang kekayaan yang dimiliki BUMN/BUMD, yang pemanfaatannya ditujukan secara khusus untuk kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara/pemerintahan;

Hal. 46 dari 54 Putusan Pidana No. 8 /Pid.Sus/2018/PN.Wsb.

- Bahwa frase kata “dan” tidak selalu bermakna kumulatif, akan tetapi harus dimaknai dalam konteks. Frasa kata “dan” dalam pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 tahun 2017 adalah menunjuk adanya tiga larangan bagi pelaksana kampanye untuk tidak melakukan kampanye dengan pertama menggunakan fasilitas pemerintah, kedua melakukan kampanye di tempat ibadah, dan larangan yang ketiga pelaksana kampanye dilarang melakukan kampanye di tempat pendidikan. Jadi frasa kata “dan” tersebut tidak bermakna (tidak selalu) bermakna kumulatif, sehingga meskipun dalam hal ini menggunakan kata “dan” maknanya tidak kumulatif akan tetapi bersifat alternatif, artinya pelaksana kampanye bisa dikatakan melakukan pelanggaran larangan dengan menggunakan salah satu dari ketiga hal tersebut (vide keterangan Ahli DR Pujiyono, SH, M.Hum Bin Mochamad Ngari sebagaimana termaktub dalam berkas perkara).
- Bahwa Fasilitas Negara adalah sarana yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah dalam arti luas (*wide sense*) untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan fungsi tertentu guna mencapai suatu tujuan. Terminologi tentang Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas negara di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, apabila dilihat dari Sumbernya, maka keduanya memperoleh dari sumber yang sama, yaitu APBN dan/atau APBD. Dengan demikian kedua istilah tersebut (Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Negara), memiliki arti yang sama. Yang membedakan adalah pengertian Pemerintah dalam arti luas (*wide sense*) dan sempit (*narrow sense*) saja (lembaganya). Di Indonesia hal Keuangan Negara diurus oleh Menteri Keuangan (pembantu Presiden selaku Kepala Pemerintahan). Pemerintah pada dasarnya bisa meliputi atau terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten / Kota), dan Pemerintah desa, Balai Desa merupakan bangunan desa yang menjadi salah satu aset Desa (UU No6 tahun 2014 tentang Desa), oleh karena Balai Desa merupakan sarana bangunan yang dimiliki Desa (aset Desa), maka Balai Desa TERMASUK Fasilitas Pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Desa. (vide keterangan Ahli Sri Nur Hari Susanto, SH, MH Bin Nurhasyim sebagaimana termaktub dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena masalah dugaan pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas Pemerintah/Negara;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 14:30 WIB, bertempat di Balai Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan kegiatan entrepreneurship (Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah) di Balai Desa Kapulogo yang diikuti oleh sekitar 150 (seratus lima puluh) orang peserta dengan tujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru di masyarakat.
- Bahwa kegiatan tersebut dibiayai oleh pemerintah melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 Nomor 2.11.3.06.01.16.45.5 yang mencakup anggaran sewa tempat dan soundsystem sebesar Rp 500.000,00 dengan perincian sewa soundsystem sebesar Rp 350.000,00 dan biaya kebersihan sebesar Rp. 150.000,00, Biaya snack dan makan sebesar Rp 6.970.000,00, Uang saku untuk 150 orang masing masing sebesar Rp 100.000,00 sehingga total sebesar Rp 15.000.000,00, Honor narasumber untuk 3 orang masing masing sebesar Rp 400.000,00 sehingga total sebesar Rp 1.200.000,00, Biaya kaos sebesar Rp 13.500.000,00 (vide membuktikan barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat perintah kerja nomor 912/0/APBDP/2018, 6 (enam) lembar Daftar Hadir Peserta Pelatihan tanggal 16 Nopember 2018, 6 (enam) lembar Daftar Penerima Uang Saku Peserta Pelatihan Entrepreneurship, 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran belanja makan minum jamuan peserta, 1 (satu) lembar kwitansi catering Boga Makmur, 1 (satu) lembar surat pesanan catering Nomor Nomor 912/04.APBDP/KUKM/XI/2018, 1 (satu) lembar daftar pesanan belanja makan minum peserta pelatihan tahun 2018, 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran sewa tempat, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tempat tanggal 16 November 2018, 1 (satu) lembar surat permohonan narasumber Nomor 005/618.I/XI/201, 1 (satu) lembar Daftar Hadir Narasumber Lokal, 1 (satu) lembar daftar penerima honorarium narasumber local).
- Bahwa kegiatan tersebut didahului dengan acara pembukaan yang meliputi ; menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan penyelenggara, sambutan dari Wakil Bupati Wonosobo sekaligus membuka acara, dilanjutkan dengan acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber dan diakhiri dengan acara penutup.

- Benar sebagaimana keterangan ahli, materi yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap peserta kegiatan *entrepreneurship* dengan memperkenalkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Partai Nasdem melalui kalimat "*Kulo selaku, juga sareng kalih pak Maryadi, saya juga kader juga Partainya sama, Cuma saya di Provinsi ibu-bapak, saya di Provinsi nomere gangsal (5), nek pak Maryadi lak setunggal kulo gangsal, sami, Nasdem niku partai nomer gangsal (5) nomer kulo gangsal.*" merupakan materi kampanye citra diri, begitu juga dengan kalimat "*Nek plerete nggen pak Maryadi niku ijo Kabupaten, nek kulo biru*" merujuk pada warna surat suara yang merupakan materi kampanye Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli, Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA yang menyebarkan kartu nama dan kalender maka hal tersebut merupakan penyebaran bahan kampanye, jadi termasuk kategori kampanye. Penyebaran tidak harus diserahkan langsung namun ketika kartu nama atau kalender diletakkan di tempat umum juga termasuk perbuatan penyebaran karena pastinya dimaksudkan agar diambil oleh orang lain;
- Bahwa atas kegiatan tersebut, 3 (tiga) komisioner Panwascam Kepil melakukan investigasi dan rapat pleno hingga disimpulkan ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dituangkan di dalam register temuan untuk kemudian dilanjutkan penanganannya di tingkat Bawaslu Kabupaten Wonosobo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sadar dan terdakwa juga menyadari akan akibat dari perbuatannya yaitu para peserta pelatihan mengenal terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Nasdem dan berharap peserta pelatihan dapat memilihnya kelak di Pemilu, sehingga Majelis Hakim berpendapat subunsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah yang dilakukan terdakwa pada kegiatan *entrepreneurship* (Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah) yang diselenggarakan oleh kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo di Balai Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten

Wonosobo; yang dibiayai oleh pemerintah melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 Nomor 2.11.3.06.01.16.45.5, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi subunsur “Kampanye dengan menggunakan fasilitas Pemerintah”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan sengaja melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Majelis menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menganut sistem penjatuhan pidana kumulatif atau gabungan yaitu ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kumulatif terhadap perbuatan terdakwa yaitu pidana penjara dan pidana denda yang lamanya dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, yaitu memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar amak diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, terdakwa dipersidangan telah menyatakan menerima tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah diterima oleh terdakwa dipersidangan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan pidana sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan masyarakat pada umumnya dan selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 50 dari 54 Putusan Pidana No. 8 /Pid.Sus/2018/PN.Wsb.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya.

Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **GUSANDA SOSIA NAGOYA, SH Bin Ir H AGUS SUBAGIYO, M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah***".
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) lembar foto kegiatan pelatihan entrepreneur / kewirausahaan
 2. 1 (satu) lembar surat permohonan sewa tempat

3. 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan entrepreneur dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kab. Wonosobo.
4. 1 (satu) lembar undangan Pelatihan dari H. MARYADI S.Pd
5. 1 (satu) buah kalender warna biru dengan foto GUSANDA SOSIO NAGAYO dan Partai NASDEM Nomor 5.
6. 1 (satu) buah kartu nama warna biru dengan foto GUSANDA SOSIO NAGOYA serta AGUS SUBAGIYO selaku wakil bupati Wonosobo.
7. 17 (tujuh belas) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Wonosobo tahun 2019 Dapil 5.
8. 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Prov. Jawa Tengah Dapil 9
9. rekaman video dari Sdr. GUSANDA SOSIA NAGAYO dengan durasi 17.06 detik.
10. rekaman video dari Sdr. MARYADI,S.Pd dengan durasi 09.16 detik.
11. Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
12. 4 (empat) lembar keputusan pengguna anggaran nomor : 900/318/2018 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Wonosobo.
13. 6 (enam) lembar Daftar penerima uang saku peserta pelatihan entrepreneurship.
14. 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran belanja makan minum jamuan peserta.
15. 1 (satu) lembar kwitansi Catering BOGA MAKMUR.
16. 1 (satu) lembar surat pesanan Catering nomor : 912/04/APBDP/KUKM/XI/2018.
17. 1 (satu) lembar daftar pesanan belanja makan minum peserta pelatihan tahun 2018.
18. 2 (dua) lembar surat Perintah Kerja Nomor : 912/04/APBDP/2018.
19. 6 (enam) lembar daftar peserta pelatihan tanggal 16 Nopember 2018.



19. 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran sewa tempat.
20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tempat tanggal 16 Nopember 2018.
21. 1 (satu) lembar surat permohonan Narasumber No : 005/618.I/XI/2018.
22. 1 (satu) lembar Daftar hadir narasumber local.
23. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium narasumber lokal.
24. 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan enterprenuer dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Wonosobo.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MARYADI, S.Pd. Bin KARTOSENJOYO.

5. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, oleh kami : **BOKO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **DWI SURYANTA, SH.MH** Dan **DEVITA WISNU WARDHANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, **MOHAMMAD KHOZIN, SH, MH**, Panitera Pengganti, **HERU PRASETYO, SH, MH.** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DWI SURYANTA, SH.MH

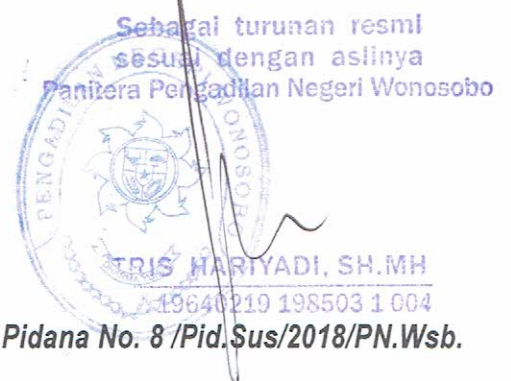
BOKO. SH, MH.

Ttd.

DEVITA WISNU WARDHANI, SH

Panitera Pengganti

Ttd.



MOHAMMAD KHOZIN, SH, MH